



TIDAK SAH PERWALIAN KARENA TIDAK SAH PERNIKAHAN

Ibnu Jazari

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: ibnujazari11@gmail.com

Diterima: 06-06-2020 | Direvisi: 24 Juni 2020 | Disetujui: 12 September 2020

© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstrak

Ketika ada seorang Wanita yang hilang keperawannya dengan perzinahan bagaimanakah hukum perkawinan berikutnya. ketika ada anak gadis yang masih dibawah umur ingin menikah, namun yang menjadi wali nikah adalah kakeknya, bukan ayah kandungnya, padahal ayah kandungnya masih ada dan kuasa atas perwaliannya. penggunaan metode kualitatif dalam penelitian. Metode ini Bersifat lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual. Sedangkan data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (Library Research). Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis isi (Content Analysis). perwalian menjadi syarat sah dan rukun dari pernikahan sehingga dalam pernikahan wali harus hadir ditempat, atau yang mewakilinya. jelaslah untuk menjadi wali dalam pernikahan tidaklah sembarang orang, namun haruslah memenuhi syarat dan rukunnya. Wali pernikahan selalu dari pihak ayah, hal ini disebabkan oleh adanya nasab (pertalian kekeluargaan yang didasakan pada pernikahan yang sah). Dari penjelasan diatas seorang anak bernasab pada ayahnya, sehingga jika aada anak yang mau menikah maka yang menjadi walinya adalah orang-orang yang jelas sedarah dengan anak tersebut. Tidak adanya wali pernikahan dari pihak ibu atau dari pihak saudara perempuan seperti halnya kakek dari ibu, saudara laki-laki ibu dan seterusnya. Dalam pernikahan hendaklah mengurutkan wali dari yang paling dekat sebagaimana yang dijelaskan diatas. Tidaklah boleh dilangkahi. Semisal memakai wali yang jauh, sementara wali yang dekat masih ada dan tidak ada udzur. Wali yang paling akhir untuk menikahkan seorang wanita muslim ialah wali hakim.

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat dan berkelakuan baik dalam hal apapun. Tidak memungkiri dalam hal pernikahan Islam juga memberikan peraturan yang baik juga, peraturan yang baik ini diperuntukkan kepada umatnya supaya tidak terjerumus terhadap hal-hal yang tidak diinginkan (kejahatan). Dalam hal pernikahan pun juga diberikan aturan. Hal ini semata demi kebaikan kehidupan umat manusia didunia dan di akhirat.

Pernikahan menjadi hak setiap orang. Negara menjamin warga negara untuk membentuk rumah tangga melalui perkawinan yang sah. Negara pun telah mengatur bagaimana agar sebuah perkawinan dapat dilakukan secara sah. Bukan hanya itu, negara juga menata aturan agar semua pernikahan dicatat. Sehingga jalinan pernikahan itu memiliki perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Untuk tercapainya sebuah akad nikah yang sah, negara mengakomodasi ketentuan yang ada dalam hukum Islam (fikih). Akad nikah harus dilakukan oleh wali yang sah, disaksikan dua orang saksi laki-laki, ada mempelai yang akan menikah, serta ada ijab dan kabul yang akurat. Selain rukun nikah, keabsahan sebuah akad nikah juga harus memperhatikan ketentuan mengenai larangan nikah yang telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu syariat Islam. Allah menyebutkan menikah adalah ibadah untuk menyempurnakan agama. Pernikahan dalam Islam disebut sebagai penjagaan (perlindungan) bagi manusia dari fitnah dan pandangan serta hal-hal yang diharamkan yang bisa dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis kelaminnya. Pernikahan sangat dianjurkan oleh agama untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, namun dalam pernikahan juga terdapat komponen-komponen yang ada di dalamnya yang harus dipenuhi sehingga pernikahannya menjadi sah, salah satunya ialah dengan adanya wali nikah yang akan menikahkan kedua belah pihak.

Aturan yang ada dalam perkawinan antara lain adanya wali. Wali dalam perkawinan menjadi syarat sahnya pernikahan. Wali juga menjadi rukun dalam pernikahan hal ini sesuai dengan pendapat sebagian besar Ulama dan para sahabat Nabi. Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah bersabda bahwa wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal (tidaklah sah), nikahnya batal, nikahnya batal. Abu Daud juga mengatakan Rasulullah SAW bersabda "tidaklah sah nikah kecuali dengan adanya wali". Dari pernyataan tersebut jelaslah pentingnya wali dalam pernikahan. Adanya wali dari pihak perempuan. Seorang wanita diharamkan untuk menikahkan dirinya sendiri. Menikah tanpa adanya wali bagi seorang perempuan akan menjadikannya pernikahannya tidak sah. Tidak diizinkan selain wali sebagai wali dari pernikahan tersebut.

Dalam praktiknya, untuk menyelenggarakan akad nikah yang sempurna, kadang kala terbentur kendala. Salah satunya adalah saat wali nasab yang berhak, berada di tempat yang berbeda. Jauh dari tempat pelaksanaan akad nikah, sehingga tidak dapat hadir. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan. Bisa jadi karena kondisi alam, misalnya sedang terjadi bencana, sehingga wali nasab yang

sedang berada di luar daerah tidak dapat hadir saat akad nikah. Atau karena tiba-tiba sakit sehingga tidak bisa berangkat menuju tempat akad. Atau karena sang mempelai wanita sedang merantau meninggalkan kampung halaman. Bisa juga karena ternyata orang tua mempelai wanita ini telah bercerai. Akibatnya sang ayah tinggal di tempat yang berbeda. Kebersamaan pun sudah jarang terjadi. Sehingga saat anaknya akan menikah, sang ayah yang merupakan wali nasabnya, tidak ada di tempat. Dan banyak lagi keadaan lain yang melatarbelakangi terjadinya keadaan wali nasab jauh atau tidak hadir saat akad nikah.

Berasal dari banyaknya pernikahan yang tidak sah sehingga menimbulkan pernikahan terhadap anak turunnya tidak sah juga, apalagi dalam pernikahan yang tidak sah yang kemudian menghasilkan anak perempuan, dimana dalam pernikahan anak perempuan sangat membutuhkan adanya wali. Seorang perempuan tidak akan sah pernikahannya tanpa adanya wali, hal ini dikarenakan seorang wanita gampang terbawa persaannya, oleh karena itu seorang wali sangatlah dibutuhkan dalam pernikahan. Banyaknya para pekerja wanita yang kebanyakan pendidikannya yang kurang sehingga banyak para wanita yang bekerja sebagai pembantu di luar negeri, dan ternyata setelah pulang kampung tidak jarang dari mereka (para pekerja wanita) membawa anak dari hasil perkawinannya diluar negeri, entah itu diketahui oleh sang keluarganya, entah itu tidak, namun, kebanyakan dari mereka (para pekerja wanita) banyak yang melakukan pernikahan ditempat mereka bekerja tanpa diketahui oleh keluarganya, meskipun keluarga yang berhak untuk menjadi walinya masih ada. Disisi lain tidak jarang juga mereka (para pekerja wanita) menikah dengan sesama para pekerja yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak jelas juga keberadaannya. Hal ini akan menjadi masalah juga ketika anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut adalah perempuan. Kejadian pernikahan seperti itu banyak sekali, meskipun diantara mereka telah mendapatkan surat nikah, namun surat nikah yang di berikan setelah di cek, kebanyakan adalah surat nikah abal-abalan. tidak jarang juga wanita yang bekerja ke luar negeri telah mendapatkan anak dari hasil hubungan dengan sang majikan, ketika pulang mereka membawa anak, lalu tidak bisa menuntut terhadap majikannya untuk menjadi wali nikah ketika sang anak telah dewasa, apalagi jika pernikahannya melului agama yang berbeda, hal ini akan menjadikan repot, siapakah yang berhak menjadi wali atas pernikahan anak perempuan tersebut jika ayah kandungnya adalah majikan ibunya dan sang ayah berbeda agama.

Jika ada seorang laki-laki yang merantau kemudian menikah dengan wanita, dan sang laki-laki tersebut menikah tidak hanya satu kali, setelah menikah, menghasilkan anak kemudian dia pindah tempat/ menghilang dan keberadaannya

tidak dapat diketahui. Ketika dari hasil perkawinan mendapatkan seorang anak perempuan, siapakah yang berhak menjadi wali dari anak perempuan tersebut. pada zaman sekarang banyaknya wanita yang tidak lagi berstatus gadis, meskipun tanpa diketahui oleh orang banyak, namun para wanita tersebut di hukuminya janda atau gadis.

Ketika ada seorang Wanita yang hilang keperawannya dengan perzinahan bagaimanakah hukum perkawinan berikutnya. ketika ada anak gadis yang masih dibawah umur ingin menikah, namun yang menjadi wali nikah adalah kakeknya, bukan ayah kandungnya, padahal ayah kandungnya masih ada dan kuasa atas perwaliannya. Dari latar belakang keadian-kejadian diatas maka Peneliti berinisiatif untuk membahasnya dan memberikan penjelasan dalam hal perwalian dalam pernikahan, sehingga peneliti memilih judul "Tidak sah perwalian karena tidak sah perkawinan".

B. Metode

Dalam penulisan artikel ilmiah ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini Bersifat lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual. Sedangkan data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (Library Research). Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis isi (Content Analysis), yaitu sebuah teknik analisis yang secara komprehensif berusaha menggali beragam keterangan dari pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasikan. Sedang gambar data penelitian ini diperoleh dari beragam sumber yang bersifat kekinian dengan tidak meninggalkan referensi klasik.

C. Hasil dan Pembahasan

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh sunnah Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya (Sabiq, 1990: 11) Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan. Perwalian menurut bahasa yakni berarti cita atau pertolongan. Namun menurut syariat perwalian adalah menyerahkan perkatan kepada orang lain dan pengawasan atas keadaannya.

Perwalian dalam pernikahan bisa dikatakan suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang

sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri

Syarat-syarat wali : adapun yang menjadi syarat sebagai wali ialah :

1. Merdeka (seorang budak tidaklah syah untuk menikahkan anaknya atau anggota keluarganya, meskipun ia beragama Islam, berakal dan Balih, seorang budak tidaklah mempunyai hak atas perwalian baik atas dirinya sendiri ataupun orang lain)
2. Berakal sehat (seorang yang ideot dan orang yang kurang waras atau gila tidaklah untuk menjadi wali bagi anak gadisnya, dalam hal ini meskipun gila datangnyanya kadang-kadang).
3. Dewasa dalam hal ini bisa disebut dengan baligh (wali adalah seseorang yang dipasrahi urusan orang lain, dimana dalam hal ini adalah urusan seorang perempuan yang akan menikah, tidaklah mungkin menyerahkan urusan pernikahan terhadap anak-anak yang masih kecil), baik itu yang menganut agama Islam atau bukan. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak dapat menjadi wali karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Sebagian fuqoha juga menambahkan syarat wali yang berikutnya yaitu seorang yang 'adalah yaitu bukan seorang yang pendosa, pencuri, berzina, meminum khamr, pembunuh, pemakan harta anak yatim, dan sebagainya, selain itu dia telah menghindari dari dosa-dosa kecil dan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Hal ini diungkapkan oleh Ulama Hambaliah dan merupakan pendapat yang kuat dari Madzhab Sayafi'i, adapun Ulama Hanafi berpendapat bahwa seorang pendosa tidaklah hilang haknya sebagai wali kecuali telah melampaui batas dan dilakukan secara terang-terangan. Hal ini juga diungkapkan oleh ulama Malikiyah yang berpendapat seorang pendosa tidaklah hilang haknya sebagai wali.
4. Beragama Islam, jika yang dinikahkan adalah orang yang beragama Islam, maka yang menjadi wali adalah juga yang beragama Islam. Orang Islam tidak bisa menjadi wali atas orang yang bukan beragama Islam, begtu juga sebaliknya.
5. Sebagian ulama berpendapat untuk menjadi seorang wali tidak dalam keadaan ihram, haji ataupun umroh.

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa untuk menjadi seorang wali dalam pernikahan tidaklah sembarangan melainkan harus memenuhi syaratnya. Dalam hal perwalian ini orang Islam hanya dapat diwalikan oleh orang Islam, orang yang selain Islam hanya dapat/ sah diwalikan oleh orang bukan Islam atau dengan kata lain syarat menjadi wali dan yang diwalikan haruslah seagama.

Dalam KHI di jelaskan bahwa Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya (Diretorat Pembinaan Badan Peradilan agama. 1992: 19). Wali nikah adalah : sebutan untuk pihak laki-laki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas mengawasi keadaan atau kondisi seseorang perempuan, termasuk dalam pernikahan. Dalam pernikahan Islam wali nikah adalah orang yang menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan aturan Islam.

Wali dalam pernikahan memiliki peranan yang sangat penting . bahkan dalam pernikahan, sah atau tidaknya pernikahan juga ditentukan oleh adanya wali, karena pernikahan dalam Islam tanpa adanya wali tidaklah sah atau batal. Menurut KHI Wali hakim adalah : wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah (Diretorat Pembinaan Badan Peradilan agama. 1992: 11). Menurut KHI Perwalian adalah : kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau kedua orangtua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Diretorat Pembinaan Badan Peradilan agama. 1992: 12).

Dalam KHI Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni : muslim, aqil (berakal) dan baligh (Diretorat Pembinaan Badan Peradilan agama. 1992: 20). Lantas siapakah mereka yang berada dibawah perwalian? Adapun anak yang berada dalam perwalian adalah:

- a. Anak sah yang kedua orangtuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- b. Anak sah yang kedua orang tuanya telah bercerai
- c. Anak yang lahir diluar perkawinan

Konsep persyaratan adanya wali nikah perempuan dalam perspektif fiqh.

Jumhur ulama, termasuk didalamnya sa'id bin Musayyib, Hasan Al Bashri, abdullah bin Abdul aziz, Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i mereka berpendapat bahwa pernikahan tana adanya wali tidaklah sah. Karena kehadiran seorang wali adalah salah satu rukun nikha yang harus dipenuhi, namun selain itu Imam syafi'i juga berpendapat bahwa seorang wali dilarang untuk mempersulit pernikahan wanita yang berada dibawah kekuasaannya selama wanita dan laki-laki yang menikahinya yaitu sekufu.

Sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat bahwa ika seorang wanita akan menikah maka harus ada izin dari wali atau wakil yang terpandang atau hakim untuk melkasanakan akad nikah, namun Imam Maliki tidak menjelaskan wali harus hadir dalam akad nikah tersebut, akan tetapi meskipun demikian Imam

Malik tidak membolehkan wanita untuk menikahkan dirinya. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dari Madzhab Hambali berpendapat bahwa wali harus ada dalam perkawinandengan kata lain wali nikah harus hadir dalam akad nikah.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa menikah tanpa adanya wali itu hukumnya boleh dengan kata lain wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Atau boleh meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan nya (gadis atau janda). Namun jika tidak sekufu, maka wali boleh membatalkannya. Dalam KHI Wali nikah terdiri dari : wali nasab dan wali hakim (Diretorat Pembinaan Badan Peradilan agama. 1992: 20).

Namun referensi lain menyebutkan macam macam wali yakni wali nasab, wali maula, wali tahkim dan wali hakim. Wali nasab ialah wali nikah dimana wali tersebut ada hubungan darah dengan wanita yang akan dinikahkan. Wali maula ialah wali nikah dimana wali tersebut telah membebaskan wanita yang akan dinikahkannya. Dalam hal ini wanita tersebut yang awalnya hamba sahaya (budak) yang merdeka jika dia ingi menikah, maka yang akan menjadi walinya adalah orang yang mmemerdekakannya. Dengan kata lain, wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Dan apabila wali maula tersebut telah tiada maka yang akan menjadi wali maula adalah keluarga atau ashabah dari orang yang telah memerdekakannya. Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon mempelai suami atau calon istri.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita,

1. Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka
3. Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam satu kelompok, deraat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sam berhak menjadi wali

nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh sunnah Wali pernikahan adalah ahli waris, tetapi bukan paman dari Ibu, bibi dari Ibu, saudara seibu dan keluarga Dzawil arham. Hal ini diungkapkan oleh Jumhur Ulama seperti : Malik, Tsauri Laits, dan Syafi'i (Sabiq, 1990: 22).

Syafi'i berkata nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pernyataan wali qarib (wali dekat), jika ia tidak ada, dengan wali yang jauh, jika tidak ada maka penggunaan wali hakim. Wali pernikahan selalu diambil dari pihak ayah hal ini sesuai dengan aturan nasab (pertalian keluarga yang didasarkan pada akad pernikahan yang sah). Seorang anak bernasab terhadap kepada ayahnya, oleh karena itu yang wajib menikahkan adalah para orang yang sedarah dengan perempuan dari ikatan pernikahan yang sah secara jelas. Ayah angkat tidaklah bisa menikahkan anak angkatnya hal ini disebabkan oleh sang ayah angkat tidaklah memiliki hubungan kerabat kandung atau sedraah dengan anak angkatnya.

Namun jika seorang anak tidak diketahui silsilah keluarganya maka hakim pengadilanlah yang bisa memutuskan bahwa wali nikah anak tersebut adalah ayah angkat anak tersebut untuk menikahkannya. Namun jika dalam kasus seperti ini ayah angkatnya meninggal dunia maka hakimlah atau orang yang diberi kuasa untuk menikahkan anak tersebut. Daftar urutan wali diatas tidaklah boleh diacak atau dilangkahi. Misalkan apabila ayah kandung masih hidup, maka tidaklah boleh hak kewaliannya dilangsungkan oleh kakeknya atau kepada yang lain, kecuali ada izin atau udzur yang lain sehingga sang ayah memberikan haknya terhadap mereka (urutan setelahnya).

Jika terdapat beberapa orang yang dalam hubungannya berasal dari jalur yang sama, maka yang berhak atau yang didahulukan adalah yang lebih dekat kedudukannya. Misalkan jika ada ayah dan kakek, maka yang didahulukan adalah ayah. Barulah kemudian jika ayahnya tidak ada maka beberapa orang kedudukannya sama, misalkan saudara kandung dengan saudara sepapak, maka yang lebih dahulu yaitu saudara kandung. Lebih didahulukannya seorang yang lebih dekat dalam menjadi wali dalam pernikahan disebabkan orang yang paling dekat adalah yang paling paham dan paling kasih sayang kepada wanita yang akan dinikahkan tersebut. Selain itu orang yang mendapatkan wasiat (wakil) dari ayahnya untuk menikahkan anaknya karena posisinya sebagaimana bapaknya. Selanjutnya adalah kakek dari bapak kemudian ke atasnya. Dengan mendahulukan yang paling dekat, karena wanita yang akan dinikahkannya adalah keturunannya. Dalam kasus seperti ini seorang kakek posisinya sama dengan bapaknya, setelah kakek adalah anak siwanita jika sang wanita tersebut adalah janda kemudian keturunan laki-lakinya.

Selanjutnya jika tidak ada antara ayah, kakek ke atas, dan anak, maka saudara sekandung yang akan menggantikan untuk menjadi wali, saudara laki-laki sekandung kedudukannya lebih dekat dari pada saudara laki-laki seayah. Jika tidak ada maka barulah paman dari ayah (saudara kandung bapak). Saudara kandung bapak kedudukannya lebih dekat dari pada saudara kandung bapak yang sayah. kemudian jika orang-orang tersebut tidaklah ada, maka seorang yang memerdekakannya dari perbudakan. Dalam hal ini jelaslah budak dapat diwali nikahkan oleh orang yang memerdekakannya. Jika keseluruhan orang tersebut tidaklah ada, maka yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahannya adalah hakim atau orang yang mewakili (pegawai KUA resmi setempat).

Seuai dengan urutan yang menjadi wali dalam pernikahan diatas, maka apabila wali yang dekat masih ada, maka tidaklah boleh mendahulukan wali yang jauh. apabila ada wali yang jauh menikahkan seorang wanita dan wali yang dekat masih ada dan berada ditempat, sedangkan wanita tersebut bersedia dinikahkan, sementara wali yang dekat tidak mengizinkan, maka pernikahannya tidaklah sah. Pendapat ini menurut Imam Syafi'i. Hal ini disebabkan oleh wali yang jauh tidaklah berhak menikahkan wanita tersebut selama wali yang dekat masih ada, dan tidak ada udzur, hal ini sebagaimana sesuai dengan hukum warisan yakni keluarga yang lebih jauh tidaklah berhak selama keluarga yang dekat masih ada.

kedudukan wali nasab tidak bisa bergeser ke wali nasab yang lain. Seperti karena karena ayah kandung jauh, lalu digeser ke kakek kandung dan seterusnya. Hal ini adalah praktik yang keliru. Sebab wali nasab yang paling berhak itu masih ada. Peralihan dari seorang wali nasab ke wali nasab berikutnya secara hirarkis itu berlaku dalam keadaan wali nasab yang paling berhak, ternyata tidak memenuhi syarat. Baik karena tidak muslim, atau masih belum akil-baligh, atau karena mengalami gangguan fisik dan/atau mental. Atau karena wali yang paling berhak itu sudah meninggal.

Selama wali yang berhak itu ada, maka ia harus diutamakan, meskipun ia jauh. Sebab ada kemungkinan wali nasab yang paling berhak itu enggan untuk menikahkan perempuan yang ada dalam perwaliannya dengan berbagai macam alasan. Sehingga jika kemudian bergeser ke wali nasab berikutnya, maka tidak ada artinya hak wali nasab yang paling berhak tadi. Oleh karena itu, tradisi hukum Islam sangat memproteksi hak menjadi wali nikah itu. Dalam keadaan wali nasab enggan (*'adhal*), maka negara yang harus menengahnya dengan jalan diajukan permohonan penetapan *ke'adhalan* wali kepada hakim, untuk kemudian wali nikah dilakukan oleh wali hakim. Hal ini menunjukkan, pergeseran wali itu tidak mudah terjadi, apalagi hanya karena jarak yang jauh. Padahal wali nasab yang jauh tadi, dalam keadaan memenuhi syarat menjadi wali nikah.

Jika ditelusuri berbagai pendapat ulama terutama kalangan Syafi'iyah, maka ditemukan ketentuan bahwa wali yang jauh yang diukur dengan standar *masafat qashr*, harus diganti oleh wali hakim. Dan tidak dibenarkan perwalian dilakukan oleh wali nasab yang lain. Hal ini karena kewenangan wali nasab yang sedang tidak berada di tempat akad itu, tetap ada. Hanya saja ia sulit untuk melaksanakan kewenangannya karena jarak yang jauh, oleh karena itu wali hakimlah yang berwenang untuk menggantikan.

Ketentuan fikih Syafi'iyah cenderung melegalisasi peran wali hakim menggantikan wali nasab yang berhak hanya karena jarak *qashr*. Padahal, kenasaban antara wali dan perempuan yang berada dalam *walayahnya*, terjalin berdasarkan pada kefitrahan hubungan manusia yang diciptakan Allah swt. Sehingga antara satu manusia dan manusia lainnya dalam ikatan kenasaban sedemikian itu, tidak bisa melepaskan dirinya dari hak dan kewajiban yang terjalin bersamaan dengan terjalinnya hubungan nasab tersebut, termasuk dalam hal ini adalah mengenai kewalian dalam nikah.

Jika ditelaah dari adanya ketentuan mengenai kewenangan wali hakim (*sulthan*) yang menggantikan wali nasab, maka diketahui bahwa esensi legalitas kewenangan wali hakim (*sulthan*) itu muncul lantaran fungsi izin dan persetujuan wali nasab sebagai simbol penanggung jawab (pemegang kuasa) seorang perempuan, tidak dapat diketahui. Hal ini senada dengan yang disebut Imam as Syairaziy saat menjawab persoalan wali yang berada masih dalam radius hadir bukan *qashr*, sebagai berikut:

يجوز للسلطان أن يزوجهما لأنه تعذر استئذانه فأشبهه إذا كان في سفر بعيد

Artinya: "wali hakim boleh menikahkan perempuan tersebut karena sulit mengetahui dan meminta izin wali nasabnya, sebagaimana kondisi ini sama dengan kondisi dalam perjalanan yang jauh"

Menurut nalar fikih kala itu, ketidakmungkinan untuk diketahui itu dapat terjadi karena jarak yang jauh yang diacu dengan standar jarak *qashr*, atau karena wali enggan untuk menikahkan anaknya. Dengan demikian, logika hukum yang sedang dibangun dari ketentuan peran wali hakim ini, adalah pada aspek sulitnya mengetahui izin atau sikap wali nasab terhadap pernikahan perempuan yang berada dalam *walayahnya*.

Logika atau sebut saja *illat* kewenangan wali hakim ini tentu sudah tidak ditemui lagi dalam konteks saat ini. Artinya, meskipun wali nasab jauh, keadaan jauh itu tidak bisa lagi menjadi alasan bolehnya wali hakim untuk

menggantikannya. Sebab saat ini, sangat mudah untuk mengetahui izin wali yang berada di tempat yang jauh dengan cara-cara tertentu berbasis pada kemajuan teknologi, seperti surat-menyurat, telepon, *video call*, dll

Selanjutnya, untuk akad nikah dapat dilakukan dengan cara *tawkil* seperti biasa, dengan perantara penghulu yang dipercaya. Peran penghulu di sini tentu hanya sebagai wakil, bukan sebagai wali. Karena wali tetap diduduki oleh wali nasab yang jauh tersebut. Hanya saja, agar praktik sedemikian ini tidak mengurangi sakralitas akad nikah, dan agar tertib administrasi, maka Kementerian Agama telah mengeluarkan ketentuan tentang hal ini berupa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 11 Ayat (5) disebutkan beberapa teknis yaitu:

“dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali dan disaksikan dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA tempat tinggal wali”. Dengan demikian, perempuan yang akan menikah tetapi wali nasabnya jauh, idealnya harus tetap mendudukkan wali nasabnya yang jauh itu sebagai wali nikah. Kemudian wali nasabnya tadi bertawkil atau membuat akad *wakalah* disaksikan oleh dua saksi, kepada penghulu/atau orang lain yang dipercaya di tempat akad nikah dilangsungkan.

Proses *tawkil* ini diformat dalam bentuk surat yang difasilitasi oleh Kepala KUA tempat tinggal wali nasab, untuk kemudian dikoordinasikan kepada Kepala KUA tempat akad nikah dilangsungkan. Dalam KHI Pasal 22 menjelaskan: Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan agama. 1992: 20).

Namun jika yang akan menjadi wali dalam daftar urutan tersebut sudah tidak ada atau sudah tidak memungkinkan, maka jalan terakhir untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah dengan memakai wali hakim, wali hakim baru bisa digunakan jika memang wali sahnya tidak ada yang bisa menikahnya. Wali hakim adalah para kepala pemerintahan (kholifah, Raja, Presiden, Perdana Menteri) yang berkuasa di daerah tersebut dengan cara menjadi wali secara langsung atau mewakilkannya kepada pejabat yang ditunjuk, di Indonesia berarti presiden sebagai wali hakimnya, kemudian Presiden dapat mengangkat para pembantu secara resmi dalam menjalankan tugas sebagai wali pernikahan ini. Biasanya yang menjadi wakilnya dalam hal ini adalah menteri agama dan para pembantunya kemudian turun hingga para pemimpin dikantor wilayah kementerian

agama dan kantor urusan agama yang biasa kita sebut dengan KUA di daerahnya masing-masing.

Dengan kata lain wali hakim adalah penguasa tempat dimana calon mempelai akan melangsungkan pernikahan. Menurut HR Ahmad, Abu Daud, Ar Tirmidzi sultan adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali. Para penguasa mempunyai hak untuk menikahkan akan tetapi setelah kerabat atau dengan kata lain wali khususnya tidak ada. Menurut Ibnu Qudamah : sultan atau pemimpin dalam perwalian pernikahan adalah pemimpin, hakim atau orang yang dipasrahi untuk menangani masalah pernikahan. Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh sunnah menyatakan bahwa Wewenang wali berpindah ke tangan wali hakim, apabila:

1. Ada pertentangan diantara wali-wali
2. Bilamana walinya tak ada dalam pengertian tidak adayang absolut (mati, hilang) atau karen ghaib.

Bila datang datang laki-laki yang sepadan dan melamar kepada wanita yang sudah baligh dan ia menerimanya, tetapi tak seorangpun dari walinya yang hadir pada waktu itu, misalnya karen ghaib, meskipun tempatnya dekat, tapi diluar fihak perempuan. Maka siapakah yang akan menikahkannya?dalam keadaan seperti ini hakim berhak meng'aqadkannya, kecuali kalau perempuan dan laki-laki yang mau kawin tersebut bersedia menanti kedatangan walinya yang ghaib itu. Hal seperti ini (menanti) adalah hak bagi perempuan, sekalipun waktunya masih lama. Jika laki-laki dan perempuan tidak mau menanti, tak ada alasan untuk mengharuskan mereka menanti (Diretorat Pembinaan Badan Peradilan agama. 1992: 30).

Dalam KHI Pasal 23 dijelaskan:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau engan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali bikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut (Diretorat Pembinaan Badan Peradilan agama. 1992: 22).

Dalam KHI Pasal 107 dijelaskan:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Adil yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak memihak terhadap salah satu calon pengantin, serta seorang muslim yang dapat menjaga diri dan martabatnya. Menurut Saayid Sabiq Dalam hal ini disisi lain wali tidak disyaratkan adil. Seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan, kecuali kedurhakaannya melampaui batas kesopanan yang berat, karena wali tersebut tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya, karena itu khaknya menjadi wali menjadi hilang (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan agama. 1992: 22). Dalam KHI Pasal 108 dijelaskan:

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anak nya sesudah ia meninggal dunia. Dalam KHI Pasal 109 dijelaskan: Pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabok, penjudi, pemboros, gila dan atau melalikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Dalam KHI Pasal 110 dijelaskan:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) undang-undang No. 1 tahun 974, pertanggungawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Dalam KHI Pasal 111 dijelaskan:

1. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwalian nya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

2. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Dalam KHI Pasal 112 dijelaskan:

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut kepatutan atau bul ma'ruf kalau wali itu fakir (Diretorat Pembinaan Badan Peradilan agama. 1992: 53).

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah Apabila perkawinan gadis dibawah umur, ayah kandung dan kakeknya boleh mengawinkan mereka tanpa persetujuannya. Sebab anak gadis yang dibawah umur tersebut belum mempunyai pendapat, sehingga ayah kandung dan kakeknya lah yang mengurus dan memelihara haknya (Sabiq, 1990: 20). Selain itu anak gadis yang masih anak-anak persetujuannya belum dianggap sempurna. Dan sesudah baligh tidak mempunyai khiyar (menolak atau menerimanya).

Golongan syafi'i menganjurkan agar ayah dan kakek tidak mengawinkan wanita yang masih dibawah umur / anak-anak sehingga ia cukup dewasa dan dengan seizinnya. Agar si anak nantiya tidak terjatuh pada pria yang tidak disukai. namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa wali selain ayah kandung dan kakeknya tidak boleh mengawinkan wanita yang masih anak-anak. dan jika hal ini terjadi, maka hukumnya tidak sah, namun Abu Hanifah, auzai dan golongan ulama salaf membolehkan dan perkawinannya sah, akan tetapi si wanita telah baligh dan berhak khiyar. Dalam hal ini tidak harus menunggu sampai 21 tahun.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa wali menjadi salah satu syarat sahnya menikah, jika ada seseorang yang ingin menikah tanpa adanya wali para ulama berbeda pendapat, yakni pendapat ulama sunni (ahlus sunnah wal jama'ah) dan pendapat syi'i (syi'ah). Ulama sunni mempunyai 6 pendapat tentang hukumnya nikah tanpa adanya wali yakni :

1. Pendapat yang memandang bahwa sigat akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa yang cerdas adalah sah secara mutlaq. Yang dimaksud mutlaq dalam hal ini adalah baik wanita itu gadis maupun janda, sepupu dengan calon suaminya atau tidak, atas izin walinya atau tidak, baik diucapkan secara langsung ataupun berwakil kepada wanita lain atau kepada laki-laki lain yang bukan walinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah, abu Yusuf, Zufar, Auza'i, Muhammad bin Hasan menurut suatu riwayat, dan Imam Malik menurut riwayat Ibnu Qasim bagi wanita yang tidak mempunyai kedudukan (bukan dari keluarga terhormat, rakyat biasa).

2. pendapat yang memandang sigat ijab akad nikah yang diucapkan oleh wanita hukumnya sah, namun bergantung pada izin atau restu wali, dan jika tidak direstui oleh wali, akad tersebut menjadi batal. Pendapat ini menurut Ibn Sirin, Qasim bin Muhammad, Muhammad bin Hasan menurut suatu riwayat, dan Imam Ahmad menurut Qaul mukharraj.
3. Pendapat yang memandang bahwa izin wali haruslah diperoleh sebelum berlangsung akad nikah. Hal ini sesuai dengan pendapat *al muhazzah*, karangan Ishak asy-Syairazi dan *Nail al autar*. Akan tetapi dalam *al-Muhalla*, karya Ibn Hazm isebutkan bahwa abu Saur hanya membolehkan wanita dikawinkan oleh laki-laki muslim walaupun tidk berstatus wali, karena orang-orang mukmin itu satu dengan yang lain bersaudara, dan semata mereka saling mwalikan. Jadi menurut *al-muhalla* , abu Saur tidak membenarkan wanita meikahkan dirinya secara langsung walaupun telah mendapat izin walinya.
4. Pendapat yang memandang bahwa pernikahan tanpa wali itu hukumnya sah asalkan sekufu (setingkat), dan batal jika tidak sekufu (tidak setingkat) hal ini menurut ulama Asy-Sya'bi dan Az- Zuhri.
5. Pendapat yang memandang bahwa akad nikah tanpa wali hukumnya sah bagi wanita janda dan tidak sah bagi yang masih gadis, Pendapat ini menurut Daud- Az- Zahiri.
6. Pendapat yang memandang batal akad nikah yang sigat ijab nya diucapkan oleh wanita, baik gadis atau janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali atau tidak, secara langsung untuk dirinya atau sebagai wakil. Hal ini menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dari riwayat Asyhab, Ibn Syubrumah, Ibnu Abi Laila, sufyan Sauri, Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Mubarak, dan Ibn Hazm.
7. Pendapat dari golongan diluar ahlus sunnah wal jamaah alam hal ini golongan syi ah yang berpendapat bahwa :
 - a. Syi'ah Zaidiyah yang berpendapat bahwa sigat ijab qabul akad nikah tidak sah diucapkan oleh wanita atau laki-laki yang bukan mewakili wali.
 - b. Syi;ah Imamiyah yang berpendapat bahwa wanita janda sah mengucapkan sigat akat nikahnya secara mutlaq, baik alam nikah abadi maupun dalam nikah sementara (Mut'ah), demikian juga gadis yang tidak mempunyai bapak (karena wafat). Golongan ini berbeda pendapat mengenai gadis yang masih hidup bapaknya, yakni: Pendapat pertama yang memandang bahwa sigat ijab akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang masih gadis hukumnya sah secara mutlaq, baik dalam nikah

abadi maupun nikah sementara (mut'ah). Pendapat kedua memandang bahwa sigat ijab akad nikah yang diucapkan oleh wanita gadis itu hukumnya sah manakala diizinkan oleh bapaknya, demikian juga sebaliknya. Pendapat ketiga memandang bahwa sigat ijab akad nikah yang diucapkan oleh wanita gadis hukumnya tidak sah secara mutlaq, yakni baik dalam nikah abadi maupun dalam nikah sementara. Pendapat keempat memandang bahwa sigat ijab akad nikah yang diucapkan oleh wanita gadis hukumnya sah dalam nikah mut'ah dan batal dalam nikah abadi. Pendapat kelima memandang bahwa sigat ijab akad nikah yang diucapkan oleh wanita gadis hukumnya sah dalam nikah abadi dan batal dalam nikah mut'ah.

Sesuai dengan yang dijelaskan diatas maka jika ada seorang wanita yang belum pernah menikah, namun dia telah melakukan perzinahan (tidak berstatus gadis), maka dalam hal ini ada dua macam pembahasan yakni :

1. Dia dianggap sebagai gadis, dalam hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Hazm dan Imam Malik yang berpendapat bahwa wanita yang seperti itu masih tetap dihukumi gadis, walaupun perzinahannya atas kehendak sendiri atau dengan jalan perkosaan berulang kali atau hanya satu kali, baik itu diketahui umum atau tidak, hal ini disebabkan jika wanita tersebut dikeani hukuman bad zina, maka perempuan tersebut diperlakukan seperti wanita yang masih gadis.

Disisi lain Abu Hanifah, Zaidiyah, dan kalangan Malikiyah menurut suatu qaul berpendapat bahwa wanita tersebut masih tetap dalam hukum gadis selama perzinahannya itu tidak diketahui oleh umum hal ini disebabkan sifat pemalunya masih utuh.

2. Dia dianggap sebagai janda, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Hanbali, Imamiyah, serta Abu Yusuf dan Muhammad dari kalangan Hanafi yang mengemukakan bahwa seorang yang pernah melakukan perzinahan meskipun Cuma satu kali atau berulang kali , baik perzinahannya itu diketahui oleh umum maupu tidak, karena hilangnya keperawanan wanita tersebut adalah suatu kecacatan yang jika disebabkan oleh cara yang sah, maka berkuranglah nilainya, dan apabila dilakukan dengan cara yang tidak sah, maka camarlah namanya.

Disisi kasus lain ketika ada anak gadis yang masih dibawah umur ingin menikah, namun yang menjadi wali nikah adalah kakeknya, bukan ayah kandungnya, padahal ayah kandungnya masih ada dan kuasa atas perwaliannya, hukum perkawinannya seperti yang dijelaskan diatas, maka yang menjadi wali pernikahan seorang perempuan yang berstatus gadis, adalah ketika wali nasab

nasabnya masih ada, maka walinya adalah wali nasab: yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka, paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Derajat janda dan gadis didalam pernikahan status perwaliannya adalah sama, sehingga wali dalam pernikahan seorang janda ketika wali nasabnya masih ada, maka menggunakan wali nasab sebagaimana seorang gadis. Dalam pernikahannya perwalian tetap sama seperti gadis, namun dalam proses peminangannya wali tidak memiliki otoritas menerima atau menolak peminangan tersebut tanpa adanya persetujuan dari janda tersebut. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa untuk seorang janda menikah kembali boleh melakukan pernikahan tersebut meskipun tanpa wali. Hal ini dikemukakan oleh Abu hanifah dan Dawud. Namun Jumhur Ulama berpendapat bahwa wali nikah itu berlaku untuk wanita yang masih gadis ataupun janda. Dalam pernikahan seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ulama yang berpedoman pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Ibn Abbas "Rasulullah berkata : perempuan janda berhak terhadap dirinya daripadawalnya, sedangkan anak gadis diminta izinnya mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya. Dalam suatu riwayat Abu Dawud dan Nasa'i tidak ada urusan bagi wali terhadap janda; dan gadis tidak mempunyai bapak (yatimah) diminta perintahnya."

Pernikahan seorang perempuan yang bekerja diluar negeri dengan sesama pekerja yang berada di perantauan. Dalam hal ini jika sang wali nasab mengetahui pernikahan tersebut dan menyetujui pernikahan tersebut (meskipun jauh) maka pernikahan nya tetaplah sah, namun jika sang wali nasab mengetahui pernikahan dan tidak menyetujuinya maka pernikahannya dianggap tidaklah, dan jika sang wali nasab tidak mengetahuinya maka pernikahan tetaplah tidak sah. Hal ini sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa seorang wanita tidaklah sah menikah tanpa adanya wali, tanpa seizin wali, dan tidaklah sah pernikahan seorang wanita yang menikahkan dirinya.

Pernikahan seorang perempuan dengan seorang lelaki yang wali qaribnya (dekat) berada di penjara. Dalam hal ini sang peminang tidak ingin menunggu lama, karena takut untuk terjerumus ke hal hal yang tidak diinginkan (perzinahan) atau ketika menunggu lama akan terjadi kemudhorotan, ketika sang wali dipenjara tidak memungkinkan untuk datang, maka hak perwalian berpindah ke urutan berikutnya. Hal ini semata-mata hanya untuk menjaga kemaslahatannya. Pernikahan perempuan dengan seorang laki-laki ketika sang perempuan kesasar

namun walinya masih ada. Ketika masih memungkinkan untuk komunikasi dengan sang wali, hendaknya wanita tersebut melakukan tawkil bil kitabah (mewakilkkan perwalian melalui surat yang diketahui kepala KUA tempat wali berada/ tinggal). Namun jika tidak memungkinkan untuk komunikasi dengan sang wali dan tidak memungkinkan untuk pulang ke tempat wali berada, maka bisa menggunakan wali hakim. Ketika pernikahan orangtuanya tidak sah Dalam hal ini yang akan menjadi pernikahan bagi anak gadis yang lahit dari hasil pernikahan yang tidak sah (pernikahan orang tua sigadis yang memenuhi syarat rukun nikah atau perzinahan) maka perwaliannya jatuh pada wali hakim.

wali seorang perempuan yang lahir dari hasil hamil diluar nikah, namun pernikahan dari ibu dan ayah biologisnya. Menurut golongan Syafi'iyah ketika anak tersebut masih berupa darah tidaklah boleh dicampuri, namun menurut golongan Hanafiah boleh dicampuri. Dalam kasus ini ketika pernikahan terjadi saat anak tersebut masih berupa darah, maka yang akan menjadi walinya adalah ayah biologis tersebut, meskipun dari hasil hamil diluar nikah. Namun ketika pernikahan orang tuanya terjadi ketika anak tersebut sudah berupa anak, maka yang akan menjadi walinya adalah hakim. Hal ini sesuai dengan ukuran talaq yakni 4 bulan sepuluh hari.

Wali nikah seorang perempuan yang berasal dari hamil diluar nikah, namun pernikahan ibu bukan dengan ayah biologisnya. Menurut golongan Syafi'iyah sang ibu harus menunggu kelahiran anak tersebut, sehingga yang akan menjadi wali dari anak tersebut adalah hakim. Namun menurut pendapat golongan Hanafiah dan Abu Daud Ath-Thohiri boleh berhubungan tanpa menunggu kelahiran anak tersbut, namun yang akan menjadi wali nikahnya tetap ayah biologisnya. Dalam kasus ini ketika pernikahan yang terjadi anak tersebut masih berupa darah maka ayah tersebut boleh menjadi walinya, meskipun anak tersebut bukan dari ayah biologisnya. Namun ketika anak tersebut telah berupa anak maka yang harus menggunakan hakim. Dalam kasus perwalian pernikahan anak yang hamil/lahir diluar pernikahan, di Indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan yakni menggunakan wali hakim karena hal ini semata-mata untuk menjaga kemaslahatan keluarga tersebut.

wali pernikahan ketika ayah kandung dari seorang wanita adalah berbeda agama. Sesuai dengan penjelasan diatas salah satu syarat menjadi wali dalam pernikahan adalah sesama agama. Jadi dalam hal ini jika seorang gadis muslim dan wali nasabnya adalah non muslim maka yang akan menjadi wali wanita tersebut adalah hakim. Di Indonesia perkawinan berbeda agama tidaklah bisa dilangsungkan.hal ini sesuai dengan hukum agam Islam bahwa menikah dengan yang berbeda agama tidaklah sah, sehingga ketika ada seorang wanita yang ingin

menikah namun berbeda agama maka memilih cara menikah dengan salah satu agamanya, namun ketika mempunyai anak, dan anak tersebut muslim, dan sang ayah tidak beragama Islam, maka sang ayah tidaklah bisa menjadi wali dalam pernikahannya. wali pernikahan ketika seorang wanita hasil dari hamil diluarnikah dengan yang lain agama. Sesuai dengan penjelasan diatas, seorang wali dan yang diwalilkan haruslah seagama, maka dalam hal ini yang bisa menjadi wali adalah pejabat KUA yang ditunjuk. Orang yang lain agama tidaklah berhak untuk menjadi seorang wali meskipun anak tersebut adalah hasil dari perbuatan zina yang kemudian sang ibu dinikahnya masih berupa darah atau yang sudah berupa anak dalam kandungan.

ketika ada anak gadis yang masih dibawah umur ingin menikah, namun yang menjadi wali nikah adalah kakeknya, bukan ayah kandungnya, padahal ayah kandungnya masih ada dan kuasa atas perwaliannya. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah Sesuai dengan penjelasan diatas, urutan perwalian tidaklah boleh dilangkahi atau diacak, dalam kasus ini ketika ayahnya masih ada dan kuasa maka tidaklah sah pernikahan yang menggunakan wali selain ayahnya, namun ketika takut malah terjerumus kedalam perzinahan, ketika ayahnya tidak menyetujuinya maka hendaklah menggunakan wali urutan setelahnya. Dalam hal pernikahan anak dibawah umur ayah kandung dan kakeknya boleh menikahkannya meskipun tanpa persetujuan anak tersebut. Hal ini karena anak yang masih dibawah umur belumlah dapat menentukan pendapatnya.

Namun golongan Syafi'iyah menganjurkan agar ayah dan kakek tidak menikahkan anak gadisnya masih dibawah umur hingga anak tersebut mencapai dewasa dan anak tersebut bisa berendapat serta mengizinkannya, hal ini disebabkan agar si anak nantinya tidak terjatuh pada lelaki yang tidak disukainya. Tetapi kebanyakan ulama yang lain berpendapat bahwa jika sang wali bukanlah ayah dan kakeknya tidaklah boleh menikahkan anak gadisnya yang masih dibawah umur. Namun jika hal ini terjadi maka pernikahannya tidaklah sah. Namun Abu Hanifah, Auzai dan segolongan ulama salaf membolehkan menikahkan anak dibawah umur, dan pernikahannya tetaplah sah, namun ketika anak tersebut telah baligh (dewasa), anak tersebut berhak Khiyar (menolak atau menerima (Sabiq, 1990: 20). Namun di Indonesia untuk anak yang masih berada di bawah umur ketika mau menikah harus menyertakan surat keputusan dari pengadilan untuk mengetahui apakah sang anak tersebut dapat / boleh menikah atau tidak.

wali dari gadis yang dihasilkan dari nikah mut'ah (kawin kontrak) Dalam kasus ini meskipun itu nikahnya nikah muta'ah (kawin kontrak), ketika menghasilkan sang anak maka yang akan menjadi wali dari anak tersebut adalah

ayah biologisnya. Namun di Indonesia nikah mut'ah tidaklah diberlakukan, hal ini semata-mata untuk melindungi hak wanita dan demi kemaslahatan keluarga.

D. Simpulan

Dari penjelasan diatas, dalam pernikahan perwalian menjadi syarat sah dan rukun dari pernikahan sehingga dalam pernikahan wali harus hadir ditempat, atau yang mewakilinya. jelaslah untuk menjadi wali dalam pernikahan tidaklah sembarang orang, namun haruslah memenuhi syarat dan rukunnya. Wali pernikahan selalu dari pihak ayah, hal ini disebabkan oleh adanya nasab (pertalian kekeluargaan yang didasakan pada pernikahan yang sah). Dari penjelasan diatas seorang anak bernasab pada ayahnya, sehingga jika aada anak yang mau menikah maka yang menjadi walinya adalah orang-orang yang jelas sedarah dengan anak tersebut. Tidak adanya wali pernikahan dari pihak ibu atau dari pihak saudara perempuan seperti halnya kakek dari ibu, saudara laki-laki ibu dan seterusnya. Dalam pernikahan hendaklah mengurutkan wali dari yang paling dekat sebagaimana yang dijelaskan diatas. Tidaklah boleh dilangkahi. Semisal memakai wali yang jauh, sementara wali yang dekat masih ada dan tidak ada udzur. Wali yang paling akhir untuk menikahkan seorang wanita muslim ialah wali hakim, wali hakim barulah bisa digunakan ketika wali sahnya yang bisa menikahkan memang sudah tidak ada. Ayah angkat dan saudara angkat tidaklah bisa menikahkan anak gadisnya, hal ini disebabkan oleh ayah angkat dan saudara angkat dan atau keturunannya bukanlah orang-orang yang sedarah dengannya, dan tidak ada hubungan kekerabatan yang sedarah. Namun untuk kasus jika anak angkat tersebut tidak diketahui silsilahnya maka barulah pengadilan agama yang bisa memutuskan wali nikah anak tersebut adalah ayah angkat. Dan bila ayah angkat telah meninggal dunia, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim yang telah diberi kuasa untuk menikahnkannya. Begitu juga ayah tiri tidaklah bisa menjadi wali dalam pernikahan anak tirinya.

Wali dalam pernikahan setiap orang jelaslah berbeda disetiap kasus, tidak semua wali dalam pernikahan adalah ayah. Tidaklah pernikahan seorang wanita tanpa wali, baik wali nasab (wali biologis) maupun wali hakim. Peran wali dalam pernikahan sangatlah diperlukan/penting. Hendaklah para yang akan menikah ketika akan menikah, sedangkan wali yang paling dekat (ayah) tidak mengizinkan, hendaklah mencari wali yang lainnya (mengggunakan kakek, saudara laki-laki sekandung, paman dll sesuai dengan urutannya) Di Indonesia berlaku setiap anak yang lahir dari hasil perzinahan menggunakan wali hakim. Hukum pernikahan seseorang yang menikah tanpa adanya wali adalah tidak sah pernikahannya. Menurut sayyid Sabiq dalam bukunya JIKA ada wanita menikahkan dirinya dengan

izin walinya atau tanpa izin walinya maka pernikahannya tidaklah sah (batal). Tetapi menurut Abu Hanifah , keluarga bukan Ashobah boleh menjadi walinya dalam perkawinan. *Wallahu a'lam bish showab*.

Daftar Rujukan

- Alhamdani, H.S.A. 1989. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) cet ke 3*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Anwar, Moch. 1991. *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan agama. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Ibrahim Hosen. 2003. *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Pernikahan cet ke 1*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Nasihih Ulwan, Abdullah. 1992. *Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Seks*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rasjidi, Lilis. 1977. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih sunnah*. Bandung : PT. Al Ma'arif.



ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

Rohmat Arif¹, Fathurrahman Alfa², Syamsu Madyan³

Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

1ariefska19@gmail.com, 2fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id,

3syamsu.madyan@unisma.ac.id

Diterima: 12-09-2020 | Direvisi: 12-09-2020 | Disetujui: 12-09-2020

© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstract

A witness is a person who has met the formal and material requirements and his testimony is given in court from what he has seen and experienced by himself, but what if the witness does not see it directly but only hears it from someone else? in the witness's civil law it is called testimonium de auditu. As for the problems of the statement above is as follows: How about the strength of the witness testimonium de auditu in the divorce case at Religious court in Malang city? and How is the consideration of judges about the witness testimony de auditu at Religious court in Malang city?. To answer the questions above, the researcher uses a qualitative approach, The data is collected using documentation interview techniques with three judges as informants, and library research about testimonium de auditu. From the results of the research that has been done it can be concluded that according to the judge, the strength of the witness testimony de auditu at the Religious Court in malang city is not recognized as a tool of evidence, but rather in practice The judge has the authority to examine the witness, and it is not wrong for the judge to hear the witness' testimony, The not as direct evidence. But the testimony can be construed as a tool of proof of hypothesis with objective and rational judgment and it can serve as a basis for proving something. And the judge's consideration of the use of the witness de auditu in divorce cases in religious courts malang city. that is based on the article 16 (1) UU Number.14 year 1970 junco. UU Number.4 year 2004 about the main points of judicial authority, jurisprudence supreme court 11 november 1959 number. 308 K/SIP/1959. and This includes cese verstek so there is no objection.

Keywords: divorce case, witness testimonium de auditu, religious courts

A. Pendahuluan

Dalam proses pembuktian hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah yang telah diatur oleh undang-undang. Adapun macam-macam alat bukti yang bisa menjadi bahan pemeriksaan, dalam pasal 164 HIR/Pasal RBg, ada 5 alat bukti, ada

bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah (Abdul Kadir, 2000: H.133).

Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi merupakan alat bukti yang mempunyai cakupan yang luas di berbagai perkara sengkata kecuali di dalam undang-undang di tentukan lain. Hal ini berlandaskan pada pasal 1895 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang

Kegunaan pembuktian ini adalah untuk menyelesaikan suatu perkara, yang pemeriksaanya itu dilakukan secara cermat dan teliti sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Selain itu kegunaan dari pembuktian adalah untuk menguji kebenaran dalam perkara dan mengungkap suatu fakta peristiwa hukum benar-benar terjadi.

Lebih lanjut lagi pembuktian dalam perkara perdata berguna untuk menguji suatu peristiwa sesuai fakta yang benar terjadi yang dalilnya dijadikan suatu dasar dalam gugatan. Ataupun dalil yang dijadikan sebagai bantahan dari pihak lawan. (Retnowulan & Iskandar 1997:59). Diajukannya pembuktian ini dilakukan agar peristiwa tersebut adalah suatu fakta yang benar-benar terjadi. Dan di dalam ketentuam hukum acara disebutkan bahwa pembuktian ini merupakan suatu hak yang diberikan kepada pihak berperkara, dan salah satu yang dapat menjadi alat pembuktian adalah kesaksian.

Kesaksian merupakan suatu alat bukti dari seseorang yang mengetahui secara langsung peristiwian yang telah terjadi. Hal tersebut juga berkaitan dengan syarat materiil saksi yang terdapat dalam pasal 171 HIR, dan pasal 1907 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus berdasar dan bersumber dari pengetahuan yang jelas, dan sumber yang telah dibenarkan hukum adalah berupa pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang langsung dari peristiwa yang menjadi pokok perkara (Yahya Harahap.2007:661).

Dalam hal kesaksian ada yang diberikan dari mulut ke mulut dan dari pendengaran pihak ketiga maupun dari keterangan orang lain yang disampaikan kepadanya yang tidak secara langsung melihat kejadian. Didalah hukum acara perdata saksi ini disebut dengan keterangan *Testimonium de Auditu*. Untuk itu secara yuridis kesaksian tersebut tidak sesuai dengan syarat materil seorang saksi.

Namun didalam proses persidangan sering dijumpai para pihak membawa saksi *Testimonium de auditu* dalam perkara perceraian yang tidak benar-benar mengetahui kejadian itu secara langsung dikarenakan peristiwa yang

terjadi antara kedua belah pihak tidak terdapat saksi yang benar-benar menyaksikan sendiri, mendengar atau mengalami permasalahan rumah tangga tersebut. dan saksi-saksi tersebut hanya mendengar keterangan dari yang bersangkutan. Dan hakim menggunakannya sebagai alat bukti.

Menurut Abdul Kadir (2015:142-143) pada umumnya para pakar ukum memberikan pendapatnya terkait dengan saksi *Testimonium de auditu* bahwa kesaksiannya tidak bisa dipergunakan dikarenakan tidak mengetahui secara langsung, lebih lanjut lagi ada bermunculan pendapat yang menjelaskan bahwa majelis hakim diberikan kebebasan untuk menganggap pengetahuan dari saksi pihak ketiga bisa digunakan sebagai alat bukti langsung namun kesaksiannya tidak bisa berdiri sendiri, harus di bantu dengan alat bukti lain. Bisa dikatakan bahwa *Testimonium de auditu* itu hanya bisa di jadikan sebagai alat bukti permulaan. Maka dari itu perlu adanya pertimbangan lain atau dikuatkan oleh bukti lain.

B. Metode

Di Dalam Menggali Permasalahan ini diperoleh dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara terjun langsung di Pengadilan Agama Kota Malang. Untuk memperkuat data serta Informasi yang diperoleh dilapangan adalah dengan melalui wawancara langsung bersama informan yaitu Hakim : Drs. H. Abdul Kholik, M.H, Drs. H. Mashudi, M.A, dan Drs. H. Maskur Rosih yang membahas seputar saksi *testimonium de auditu* yang nantinya wawancara ini digunakan untuk memperkuat fakta yang telah diperoleh selama dilapangan yang selanjutnya di analisis dengan melalui tahapan : Data Collection, Data Reduction, Data Display, Data Drawing. Penelitian berlangsung selama kegiatan PPL tanggal 5 Agustus – 14 September 2019.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium de Audit di Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Perkara Perceraian

Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, bahwa *testimonium de auditu* tidak bisa digunakan sebagai alat bukti langsung dan saksi *De Auditu* tidak bisa berdiri sendiri, namun saksi *De Auditu* bisa diwujudkan sebagai alat bukti dan hanya sebatas bukti persangkaan saja yang pertimbangannya dilakukan secara objektif dan rasional agar persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan dengan demikian bahwa persangkaan tersebut harus dibantu dengan landasan dari sumber lain agar persangkaan tersebut tidak melanggar undang-undang, Karena tujuan dipakainya saksi *de auditu* tersebut adalah sejauh mana keterangannya dapat dipercaya, jika menurut

hakim keterangan tersebut cukup beralasan maka bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti yang tidak langsung.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan saksi *de auditu* dalam sidang perkara perceraian itu dapat digunakan yang bertujuan untuk memperkuat bukti-bukti dan menggali bukti yang lebih kuat selanjutnya akan dikonstruksikan guna menyusun persangkaan.

Namun terkadang saksi *de auditu* tersebut sangat penting pada beberapa kasus sebagai alat bukti yang dibenarkan oleh common law, salah satu alasan eksepsional adalah untuk mencukupi batas minimum pembuktian (*unus testis nullus testis*). Secara eksepsional penggunaan saksi *de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti apabila saksi yang secara formil dan materil memenuhi syarat dan melihat langsung peristiwa tersebut tidak ada atau meninggal. Hal ini berdasarkan kepada keputusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 23 november 1975 No 239K/SIP/1973 dengan menyebutkan bahwa jika tidak ada lagi saksi yang hidup, dan peristiwa tersebut diketahui oleh orang secara turun temurun, maka apabila seorang saksi memberikan keterangan dengan terikat sumpah, maka keterangan itu di terima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri tanpa perlu ada bukti lain apabila saksi tersebut ada beberapa orang.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

Mengenai Saksi Testimonium de Auditum Dalam Perkara Perceraian

Dari Hasil kesimpulan wawancara didapati bahwa pertimbangan seorang hakim mempunyai dasar yang berbeda-beda dalam menangani masalah perceraian. Salah satu pertimbangannya adalah :

- a. Hakim berpedoman pada pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Pada pasal ini dijelaskan bahwa pengadilan dalam suatu perkara tidak dibolehkan menolak untuk memeriksa serta memutus yang telah diajukan dengan alasan bahwa tidak ada hukum ataupun hukumnya kurang jelas, melainkan tugas pengadilan wajib untuk memeriksa dan memutusnya

Jadi pengadilan sebagaimana tempat penyelesaian perkara tidak menolak saksi testimonium *de auditu* yang dihadirkan pihak yang perkara, hakim tetap memberikan kesempatan bagi saksi untuk menerangkan dari apa yang dia ketahuinya. Walaupun tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, melainkan digunakan sebagai bukti persangkaan.

Hal tersebut merujuk kepada pasal 1922 KUHPerdata, Pasal 173 HIR dimana hakim diberikan wewenang untuk mempertimbangan saksi tersebut bisa JAS: Volume 2 Nomor 2, 2020

dijadikan sebagai alat bukti persangkaan yang penggunaannya dilakukan secara hati-hati. Maka dari itu kesaksiannya tidak bisa digunakan sebagai alat bukti saksi, melainkan dikonstruksikan menjadi alat bukti persangkaan agar dapat di periksa.

Dalam mempergunakan saksi de auditu dalam memeriksa perkara hakim Pengadilan Agama Kota Malang berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang mengenai pokok-pokok kekuasaan kehakiman sehingga perkara tersebut dapat diperiksa, kemudian hakim dengan dasar keyakinannya yang tidak akan hilang dengan keraguan memutuskan suatu perkara

- b. Yurisprudensi putusan MA Nomor.308K/SIP/1959 tanggal 11 november 1959

Dalam memeriksa saksi tersimonium di auditu, hakim berlandaskan kepada peraturan yuridis terkait saksi testimonium de auditu yang tertuang didalam yurisprudensi Mahkamah Agung, menurut putusan tersebut bahwa :

1. Testimonium de auditu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti langsung
2. Tetapi kesaksiannya dapat pula digunakan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu

Dalam eksistensinya di ranah hukum perdata, diketahui bahwa tujuan dan fungsi dari peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sedangkan bagi seorang hakim yang memeriksa tidak boleh secara otomatis menolak. Melainkan sikap yang tepat yang di miliki oleh hakim adalah menerimanya terlebih dahulu dan kemudian keterangannya di pertimbangkan dan menganalisa secara hati-hati untuk menerima, selanjutnya baru dipertimbangkan sejauh mana nilai kekuatan yang melekat pada keterangan tersebut.

Dengan berdasarkan pada yurisprudensi tersebut akan mempermudah hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang perkaranya relative sama, sehingga akan lebih efisien dan mempercepat persidangan, walaupun demikian hakim tetap akan menganalisa secara cermat apakah dasar yurispudensi tersebut bisa di gunakan atau tidak.

- c. Karena perkara tersebut masuk kedalam perkara verstek

Di Pengadilan Agama Kota Malang banyak sekali pengajuan perkara perceraian yang seharusnya para pihak yang mengajukan perceraian wajib hadir untuk menghadiri persidangan. Namun adakalanya pihak tidak mampu hadir tanpa alasan yang jelas walaupun sudah di panggil secara patut oleh juru sita.

Adapun perkara yang tidak dihadiri salah satu pihak dinamakan verstek, sehingga dalam proses persidangan setelah pembacaan gugatan hakim menganggap bahwa tergugat atau termohon mengakui dalil-dalil gugatannya.

Untuk itu pada saat suatu proses pembuktian ada pihak yang menghadirkan saksi testimoni *de auditu* dan di terima oleh hakim sebagai alat bukti.

Diterimanya saksi *testimonium de auditu* bukan hanya semata-mata bahwa hakim menerima kesaksian tersebut, melainkan seorang hakim menggunakannya karena pihak yang tidak hadir tersebut tidak mampu memberikan sanggahan bahwa peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Maka dengan itu hakim mampu memutusnya dengan *verstek*.

Dalam masalah perceraian kesaksian diutamakan dari pihak keluarga maupun orang terdekat, ini bertujuan bahwa permasalahan para pihak yang berperkara diketahui oleh keluarga maupun kerabat dekat, namun adakalanya perselisihan diantara para pihak tidak diketahui secara langsung oleh orang lain melainkan perselisihan tersebut di ceritakan kepada teman maupun tetangga.

Kesaksian *Testimonium de auditu* memang tidak diterima, tetapi dalam menyelesaikan perkara sebelumnya hakim akan melihat isi gugatan dan akan melihat keterangan saksi tersebut apakah bersesuaian atau tidak, selanjutnya jika dirasa belum yakin dengan saksi tersebut, maka hakim akan menambahkannya sumpah pelengkap yang diucapkan oleh saksi. ini bertujuan untuk menyakinkan hakim. Selain itu keterangannya bisa digunakan sebagai petunjuk bahwa ada perpecahan di dalam rumah tangganya dan melihat apakah rumah tangga tersebut dapat dipertahankan atau tidak.

Dengan melihat kondisi rumah tangga para pihak. Hakim dalam memutuskan suatu perkara mengambil dasar yurisprudiensi tanggal 18 juni 1996 No.543/K/PDT/1996 yang disebutkan didalamnya bahwa didalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa yang memulai pertengkarnya, namun perlu diingat bahwa apakah hubungan rumah tangga para pihak dapat dipertahankan atau tidak dan yurisprudensi No, 379/K/Ag/1995 tgl 26-03-1997 yang menyatakan bahwa jika suami atau istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan rukun maka terbukti rumah tangga tersebut retak dan telah memenuhi alasan perceraian. Dan perkaranya dapat diputus. Karena pernikahan merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang bertujuan agar manusia mempunyai keturunan serta untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun diakhirat yang telah diridhai oleh Allah SWT. lebih lanjut lagi hukum asal dari perceraian merupakan makruh, tetapi apabila ada keadaan tertentu yang mengharuskan maka hukumnya dapat berubah tergantung dengan sebab dan kondisinya (Fathurrahman.2019:51)

Oleh karena itu, peran seorang hakim dalam mempertimbangkan kesaksian de auditu dalam proses pembuktian sangatlah penting untuk mempertimbangkan apakah saksi tersebut dapat diterima atau tidak. Karena tidak semua perkara yang menghadirkan saksi de auditu bisa digunakan sebagai bukti persangkaan

D. Simpulan

Pemakaian saksi de auditu dalam menangani perkara khususnya perkara perceraian tidak diterima karena bukan berasal dari pengetahuan sendiri, namun hakim tidak semata-mata menolak secara langsung, melainkan hakim memberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang dia dengar. Selanjutnya hakim akan memberikan pertimbangannya dan dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan yang pertimbangannya dilakukan dengan obyektif dan rasional agar dapat dijadikan dasar membuktikan sesuatu

Daftar Rujukan

- Abdul Khadir Muhammad, (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- M. Yahya Harahap, (2007). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Fathurrahman Alfa, (2019). *Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia*. Jurnal JAS, Vol. 1 (2).



**PUTUSAN VERSTEK BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT
DENGAN RELAAS YANG DI SAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA MALANG)**

Samsia¹, Ach. Faisol², Nurhasan³

Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Email: samsiaciya@gmail.com, ach.faisol@unisma.ac.id,
nur.hasan@unisma.ac.id

Diterima: 12-09-2020 | Direvisi: 12-09-2020 | Disetujui: 12-09-2020

© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstract

The verstek decision is a decision that the defendant does not attend at the beginning of the first trial and is still absent for the hearing on the following day. The impact when the defendant is not there is that the defendant does not know the trial schedule. Then the verstek trial was held by a summons from the trial through the substitute clerk of the court. The substitute clerk makes a summons at the residence of the defendant. If the defendant is not in the residence, then the call is sent through the family, neighbors or the village head. From the results of the judges' considerations, the Verstek decision was the verdict handed down by the judge outside the presence of the defendant. In the Verstek decision, there is a statement that the defendant is absent even though he has been properly summoned. In this study there are two legal remedies, ordinary legal remedies namely those used not yet fixed, such as technology, appeal and cassation and extraordinary remedies namely those used permanent legal force. For example, reconsideration and third party resistance.

Keywords: *verstek decision; relaas; village head..*

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama adalah salah satu dari empat pilar. Mahkamah agung membawa pilar tersebut dari tahun 2005 Empat pilar tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan negeri
- 2) Pengadilan Agama di Kota/kab
- 3) Pengadilan militer
- 4) Pengadilan tata usaha diibukota

Apabila ada salah satu pihak atau suami istri tidak menjalani kesepakatan harus dieksekusi. Ketika memeriksa gugatan selesai membaca, majelis akan

menanyakan kekurangan, kelebihan didalam isi gugatan tersebut. Gugatan adalah seseorang yang datang ke pengadilan dengan membawa surat gugatan. Cerai gugatan itu adalah istri dan cerai talak itu adalah suami. Di pengadilan agama malang pada zaman dulu gugatan itu dibuat oleh PA tapi sekarang dibuat sendiri atau minta bantuan. Perbedaan gugatan dan permohonan, kalau gugatan ada lawan sedangkan permohonan tidak ada lawan. Ada beberapa unsur gugatan yaitu: tanggal, kepada (identitas), hal gugatan, positas (hukum yang melandasi masalah), dan petitum (permintaan). Gugatan itu terkadang tidak diterima oleh hakim. Alasan mendasar karena posita. Positanya tidak sesuai hukum dan tidak ada kesesuaian. Persyaratan pokok cerai adalah buku nikah dan KTP. KTP diserahkan didalam persidangan. Sidang pertama:

- 1) ada penggugat tidak hadir, tergugat hadir, jadi hakim bisa menggugurkan gugatan penggugat. Ada penggugat tidak hadir, tergugat tidak hadir, maka hakim boleh menggurkan perkara atau ada penggugat hadir, maka hakim boleh menggurkan perkara atau
- 2) ada penggugat hadir, tergugat tidak hadir, maka hakim memutuskan keputusan verstek.

Sidang kedua:

- 1) mendengar hasil laporan mediasi
- 2) kalau gagal mediasi, hakim mengutarakan "sidang tertutup untuk umum"
- 3) ketua majelis membaca surat penggugat
- 4) jawaban tergugat berbentuk tulisan.

Sidang ketiga:

- 1) hakim membaca "tertutup untuk umum"
- 2) agenda pembuktian

sidang terakhir:

- 1) hakim tetap membuat perdamaian kedua belah pihak
- 2) hakim menanyakan pembuktian tergugat.

Pengadilan setelah menerima perkara kewajibannya itu memanggil para pihak. Ketika memanggil para pihak itu harus sah panggilan dan disampaikan kepada jurusita, dari kantor pengadilan menuju alamat sesuai dengan alamat yang tertuang. Sah itu artinya oleh jurusita dan ada tenggang waktu 3 hari dari panggilan ke menggelar sidang pertama itu. Jika ada pihak-pihak yang tidak hadir, harus tau alasan dasarnya. Kalau yang tidak hadir itu penggugat, hakim bisa mengambil sikap untuk menggugurkan yang penting panggilannya patut dan hakim juga bisa menunda. begitu juga kalau yang tidak hadir itu tergugat hakim

Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat
Dengan Relaas Yang Di Sampaikan
Kepada Kepala Desa (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)

juga bisa langsung memutuskan dengan putusan verstek. Tapi kalau hakim masih ingin menunda di perbolehkan.

Ketika bertemu alamat tergugat harus dipastikan apakah diatinggal didomisili atau tidak, selanjutnya ketika tidak ada tergugat ditempat kediamannya Tanya kekeluarganya atau tetangga. Kadang alamat itu, belum tentu pihak berada disitu juga, jadi dipastikan ketetanggaapan benar di masih berdomisili atau tidak. Biasa dari petugas Pengadilan Agama Malang memberi surat panggilan ke alamat yang bersangkutan atau lewat tetangga, setelah itu menuju kediaman kelurahan dan meminta tanda tangan stempel kelurahan bahwa sebagai bukti sudah kerumah yang bersangkutan. Menurut undang-undang harus kelurahan yang menyampaikan ke yang bersangkutan, tetapi dari jurusita menyadari bahwa petugas kelurahan tidak terlalu banyak jadi dari jurusita saja yang menyampaikan sendiri ke yang bersangkutan.

Ketika ada penolakan dari kelurahan harus tau dasarnya. Dari Pengadilan Agama Malang belum pernah terjadi penolakan atau tidak respon dari kepala desa/kelurahan karena tahap-tahap relaas sudah sesuai dan penyampaian langsung kealamat yang bersangkutan.

Ada dua relaas ketika memanggil tergugat/penggugat

- 1) Bertemu tergugat/penggugat tanpa melalui kelurahan
- 2) Tidak bertemu dan harus melalui kelurahan/kepala desa

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui atau untuk mendiskripsikan bagaimana proses verstek di pengadilan-pengadilan, baik pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri, dan apa pertimbangan hakim dalam memutuskan verstek tersebut, serta bagaimana upaya hukum memutuskan putusan verstek tersebut. Sehingga kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Adapun metode kajian yang digunakan dalam penelitian tentang Putusan verstek ini adalah sebagai berikut: Pendekatan yang diterapkan dalam kajian sederhana ini adalah lebih ke arah pendekatan yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan Pendekatan kualitatif Deskriptif dimana pada penelitian yang dilakukan harus berupa paparan data.

Menurut Achmad faishol bahwa penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengamati (observasi) bertemu bahkan barkawan dan bergaul bertahun-tahun,

Adapun jenis penelitain yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus, maka menurut yin bahwa studi kasus merupakan proses penelitian tentang pengujian pertanyaan dan masalah penelitian yang tidak bisa dipisahkan antara fenomena dan konteks penelitian itu sendiri karena studi kasus harus fokus pada satu titik agar data yang dikumpulkan akurat. Studi kasus yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Pengadilan agama Kota Malang, kehadiran peneliti disana selama 1 bulan sehingga data yang diambil banyak terkait putusan verstek yang berkaitan dengan proses verstek, pertimbangan hakim, dan upaya hukumnya.

C. Hasil Dan Pembahasan

Dalam pertimbangan hukum dipertimbangkan hakim adalah eksepsi tergugat, jika dalam jawab antar dapat eksepsi. Kalau tidak ada eksepsi hakim langsung mempertimbangkan pokok perkara. Pertimbangan pokok perkara diawali dengan pertimbangan apa yang dimasalahkan penggugat dalam surat gugatnya, kemudian tentang bagaimana jawaban tergugat. Apabila terjadi perbedaan dalil penggugat dengan dalil tergugat, maka hakim didalam pertimbangan hukumnya akan mempertimbangkan dalil penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya. Kemudian hakim akan mempertimbangkan dalil tergugat dengan alat-alat buktinya. Jika dalam pertimbangan pembuktian itu hakim menilai pembuktian penggugat lebih kuat maka penggugat berhasil membuktikan gugatannya. Sebaliknya jika tergugat yang lebih kuat pembuktiannya, maka penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya dan gugatan harus ditolak seluruhnya.

Pasal putusan verstek ada dua pasal khusus yaitu: pasal 125 ayat 3 itu khusus untuk jawa dan pasal 149 ayat 3 khusus luar jawa dan madura. 3 hari sebelum sidang tergugat harus dipanggil secara sah.

perbedaan verstek dan kontraditor adalah kalau verstek lawannya tidak hadir sedangkan kontraditor lawannya hadir tetapi ketika hari putusan tidak hadir. Cerai gugatan setelah 14 hari suami boleh menikah lagi, dan untuk istri belum diperbolehkan kecuali setelah masa iddahnya.

Putusan Hakim didalam perkara perdata merupakan jawaban dari gugatan penggugat. Dalam putusan dapat diketahui apakah gugatan penggugat berhasil atau tidak dikatakan dengan istilah "berhasil atau tidak berhasil" karena ingin membedakan dengan istilah gugatan dikabulkan atau ditolak. Jika

Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat
Dengan Relaas Yang Di Sampaikan
Kepada Kepala Desa (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)

disebutkan ditolak, maka akibatnya penggugat tidak lagi dapat mengajukan gugatan untuk sengketa yang sama.

Asas dalam hukum perdata penggugat itu tidak ada gugatan penggugat itu dianggap benar. Karena dianggap benar, maka hamper tidak ada gugatan *verstek* itu ditolak, Kecuali gugatan itu ada cacat formil. Cacat formil itu artinya gugatannya salah, ospur (kabur) antara posita dengan petitum, alamat tidak sesuai atau tidak jelas, nama orang yang dituju itu kurang, dan lain sebagainya. Jadi hakim bukan menolak hakim menyatakan gugatan itu cacat sehingga dari majelis hakim gugatan tidak dapat diterima. Tetapi Sepanjang tidak ada cacat dalam gugatan, karena ketidakhadiran tergugat maka berarti otomatis gugatannya dianggap benar. Karena dianggap benar maka hakim memutuskan putusan tersebut dengan putusan verstek.

Contoh cacat didalam gugatan diantaranya adalah:

- 1) Diskualisasi inpersonal.
- 2) Nepis in idem perkara ialah tersebut sudah pernah diputus dan diajukan lagi dipengadilan.
- 3) Permatur belim waktunya cerai tetapi pihak mengajukan perceraian. Misalnya belum menikah tapi sudah mengajukan cerai.
- 4) Error in personal orangya salah.
- 5) Obsturlibel kabur atau gugatannya tidak jelas, tidak nyambung antara posita dengan petitum.

D. Simpulan

Kalau tergugat tidak pernah hadir sama sekali maka putusan perkaranya lebih cepat, tetapi kalau tergugat kadang hadir kadang tidak justru perkaranya akan lama. Misalnya sidang pertama tergugat tidak hadir selanjutnya siding kedua tergugat hadir untuk siding ketiga hakim jangan langsung diputus tetapi pengadialan harus memanggil tergugat lagi karena pada dasarnya setiap persidangan para pihak itu harus dipanggil. Panggilan itu melewati jurusita langsung kealamat para pihak dan bisa juga panggilan para pihak langsung ketika didalam ruang persidangan. Pihak penggugat juga harus dipanggil Tetapi tidak perlu dipanggil oleh jurusita cukup diperintahkan dalam sidang. Kelebihan kalau panggilan para pihak didalam persidangan tidak mengeluarkan biaya sedangkan kalau panggilannya melewati jurusita maka mengeluarkan biaya. Asasnya setiap kali persidangan harus ada panggilan atau harus dipanggil. Syarat verzet: 1.

JAS: Volume 2 Nomor 2, 2020

Harus ada putusan verstek terlebih dahulu. 2 Diajukan tidak boleh lewat dari 14 hari.

Daftar Rujukan

Khoirul Asfiyak, *Ikhtilaf Al-Fuqaha: Studi Tentang Akar Perbedaan Pemikiran Hukum Islam*, JAS: Jurnal ilmiah Akhwal Syakhsiyah UNISMA Vol 2 Nomer 1 tahun 2020.

Harahap, M.Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta:Sinar Grafika.

M. Fauzan.2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diIndonesia*. Jakarta: Kencana.

Supramono, Gatot. 2008. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Jakarta:Djambatan.



**PEMBAGIAN WARIS PADA KELUARGA ISLAM
(STUDI KASUS DI DUSUN WONOKOYO KELURAHAN MENGANTI KECAMATAN
MENGANTI KABUPATEN GRESIK)**

Mizatul Khaula¹ Ahmad Subekti² Dzulfikar Rodafi
Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
Email: mizatulkh@gmail.com ahmad.subekti@unisma.ac.id
rodafidzulfikar@unisma.ac.id

Diterima: 12-09-2020 | Direvisi: 12-09-2020 | Disetujui: 12-09-2020
© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstract

Provisions for the distribution of inheritance for people left by the testator have been outlined in the Qur'an and the Hadith of the Prophet in detail and clearly. The verses of the Qur'an and the Hadith of the Prophet directly regulate inheritance and without ignoring someone at all. From the background of the research above, the researcher formulated the problem, namely regarding the view of Islamic law on the distribution of inheritance systems in Muslim families and the practice of inheritance among Muslim families. The method of study in this paper uses qualitative methods. Data collection procedure is done using the observation method, interview method, and documentation methods. In this study shows that the view of Islamic law on the distribution system of inheritance in Muslim families still more or less using customary inheritance law, but prioritizing using Islamic inheritance law first. And in the distribution system uses what is already listed in the Qur'an and al-Hadith. In practice, if there is a family member who has not agreed on the distribution, then it is shared evenly or by family agreement. the conclusion is that the distribution system of inheritance is in accordance with Islamic law, because there is no quarrel between heirs. in practice, there are still a few that use customary law or are equally between men and women.

Keywords: *Inequality, Inheritance, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum yang melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup memiliki dua naluri yaitu naluri untuk bertahan hidup dan naluri untuk menyempurnakan hidup. Manusia menyempurnakan hidup dengan cara melakukan pernikahan yang sesuai dengan UU No.1 Pasal 2 tahun 1974 tentang pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan dengan tujuan yang sama membentuk

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>

keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam hubungan suami istri pasti memiliki harta dan kepemilikan akan tetapi akan timbul sebagai akibat dari suatu kematian sehingga harta tersebut akan di wariskan.

Menurut Subekti (1995:8) "Harta warisan adalah harta yang timbul karena adanya kematian seseorang yang harta benda atau kepemilikan tersebut nantinya akan membutuhkan ahli waris. Harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia akan memiliki peraturan tentang siapa yang berhak menerima, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkan harta warisan tersebut". Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pula tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang beralihnya harta peninggalan (tirkah) pewaris kepada ahli waris. yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan dapat mewarisi harta peninggalan pewaris terdapat pada QS. An-Nisa'/4:7.

لرِّجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7)

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada bagian hak dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada bagian hak pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan" (QS. An-Nisa'/4:7).

Dalam ayat diatas sudah dijelaskan bahwa ketentuan pembagian waris materil bagi orang yang ditinggalkan oleh pewaris telah di gariskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW secara rinci dan jelas. Laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas harta warisan kedua orang tuanya. Dan dalam hukum Islam anak laki-laki mempunyai hak warisan 2:1 dengan saudara perempuannya. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak keluarga yang menggunakan sistem pembagian sama rata (adat). Sehingga terbentuk suatu ketimpangan yang menimbulkan ketidakadilan antara ahli waris. Pembagian waris seharusnya dilaksanakan sama dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an dan al hadis yakni 2:1. Bagi laki-laki berhak mendapatkan 2 bagian dari perempuan karena laki-laki sebagai pemikul dalam keluarganya, lebih utamanya jika saudara perempuannya masih belum menikah. Sedangkan perempuan mendapatkan 1 bagian dari saudara laki-lakinya tersebut. Dan telah diatur dalam QS. An-Nisa' ayat 34".

Pembagian Waris Pada Keluarga Islam
(studi kasus di dusun wonokoyo kelurahan menganti
kecamatan menganti kabupaten gresik)

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 34

Artinya : “Laki-laki bertanggung jawab atas perempuan oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.” (QS. An-Nisa’ ayat 34.)

Ketimpangan adalah hal yang tidak sebagaimana mestinya dan dianggap berat sebelah atas perjanjian yang dibuat. Seperti tidak adil, tidak beres. (Sugono dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 2008: 1524-1525). Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 menjelaskan bahwa para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah mereka menyadari bagian masing-masing, sehingga tidak terjadi pertengkalan antar ahli waris.

Atas dasar permasalahan yang telah di tinjau terkait ketimpangan pembagian waris antara saudara laki-laki dan perempuan yang sistem pembagian warisnya tidak sesuai dengan aturan agama dan selisih kurun waktu pembagian harta waris dengan meninggalnya pewaris begitu jauh maka penulis melakukan penelitian terkait pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris dan praktek pembagian waris di keluarga Islam dengan mengambil judul “Ketimpangan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)”.

B. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan data yang ada dan mengungkapkan fakta (fact finding) dan kesimpulan yang valid mengenai ketimpangan pembagian waris menurut hukum Islam di keluarga Islam Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik). (Hasan, 2002:10). Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terjun kelapangan dan dari hasil wawancara dengan informan yakni tokoh masyarakat, perangkat desa dan ahli waris. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kumpulan sumber-sumber yang sudah ada antara lain peraturan perundang-undangan (KHI), sejarah, dan literatur lain yang berhubungan.

Prosedur penelitian ini dilakukan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah tersusun agar mempermudah dalam proses wawancara dengan tokoh masyarakat, perangkat desa dan ahli waris. Untuk mendapatkan suatu informasi dibutuhkan suatu metode pengumpulan data antara lain yaitu dengan “metode observasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari kejadian, peristiwa dan waktu sehingga penulis terjun langsung ke lapangan”. (Rahmat 2009:7). “Metode Interview atau wawancara adalah alat pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelum mengetahui responden dan metode tanya jawab yang menggunakan pedoman (guide) wawancara. Metode dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu” (Sugiyono 2015:329)

Teknik analisis yang di gunakan adalah Reduksi Data yaitu merangkum, memfokuskan hal-hal yang pokok dan penting dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Metode ini dimaksudkan untuk mempermudah memberi gambaran tentang kondisi lokasi penelitian. Penyajian data yaitu tahap untuk mengumpulkan data yang sudah diperoleh untuk memahami kegiatan yang terjadi dilapangan. Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pandangan hukum islam terhadap sistem pembagian harta warisan pada keluarga islam di dusun wonokoyo kelurahan menganti kecamatan menganti kabupaten gresik

Masyarakat Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga seluruh aspek kehidupannya di pengaruhi dengan kebiasaan. Seperti halnya sistem pembagian waris yang menggunakan sistem pemagian waris adat, akan tetapi lebih di utamakan menggunakan sistem pembagian waris hukum Islam. Oleh karena itu sistem pembagian waris hukum Islam sangat penting dalam menentukan berapa hak yang akan diterima oleh ahli waris sehingga pembagiannya merata.

Sebenarnya sama saja tetap mengikuti apa yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Al hadis. Jadi dalam penentuan pembagian warisan menyesuaikan dengan apa yang ada dalam Al-qur'an, sedangkan cara perhitungannya itu sudah dijelaskan oleh ulama'-ulama' fiqih dalam kitab fiqih. (Haji Aziz, 08 Juni 2020).

Menurut Subekti (2019: 26-27) “Allah dalam memelihara dan mengatur makhluknya mempunyai 5 ciri dasar, yaitu sebagai berikut:

Pembagian Waris Pada Keluarga Islam
(studi kasus di dusun wonokoyo kelurahan menganti
kecamatan menganti kabupaten Gresik)

- a. Allah telah menganugerahkan kepada makhluknya segala kebaikan tanpa mengharapkan balasan dari makhluknya karena apa yang telah diperintahkan oleh Allah adalah demi kebaikan dan keuntungan manusia sendiri. Jika manusia tidak mengikuti apa yang telah ditunjukkan Allah maka manusia itu mengkhianati dirinya sendiri.
- b. Allah menganugerahkan segala sesuatu demi kesejahteraan di dunia maupun di akhirat kelak.
- c. Allah telah mengetahui terlebih dahulu apa yang akan dibutuhkan oleh makhluknya dan Allah telah menyediakannya sebelum makhluknya merasakannya.
- d. Sifat Allah adalah universal maka Allah tidak akan mendiskriminasikan akan karunia di dunia yang antara lain adalah yang buruk dan yang baik, yang beriman dan yang kafir.
- e. Allah adalah dzat yang maha penyayang. Manusia yang mentaati perintah Allah maka Allah akan memberi karunia di dunia maupun di akhirat. Dan yang ingkar akan perintah Allah maka akan mendapat siksa di dunia dan di akhirat”.

Sistem pembagian waris dianjurkan mengikuti apa yang sudah di atur dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi karna sudah jelas bahwa siapa yang mengikuti perintah Allah maka akan diberi karunia di dunia dan di akhirat. dan jika tidak bisa sepenuhnya mengikuti apa yang telah diatur Allah maka sebaiknya mengikuti dari salah satu perintah Allah yang lain.

Dalam pembagian harta warisan masih mengikuti apa yang sudah diatur didalam Al-Qur’an bahwa laki-laki mendapatkan 2 bagian, dan perempuan mendapatkan 1 bagian (2:1). Karena saudara laki-laki itu sebagai pemikul dalam keluarga. Memikul disini disebut dengan memiliki tanggung jawab diawal dan membawa haknya dibelakang. (Ahmad Bisri, 06 Juni 2020).

Telah diatur di QS. An-Nisa’/4:7 bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama berhak atas harta peninggalan dari pewaris yang meninggal dunia. Dan dijelaskan juga di dalam QS. An-Nisa’ ayat 34 bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan 2 bagian / melebihkan bagiannya dari anak perempuan karena laki-laki adalah pemikul di keluarganya, dan sebaliknya wanita mendapatkan 1 bagian dari laki-laki.

Pembagian harta warisan memiliki beberapa rukun yang harus di penuhi atau ditaati dalam pembagian harta waris sehingga tidak ada kesalahan dalam mewarisi. Adapun rukun dalam pembagian waris yaitu : 1. Harta peninggalan yang dimaksud disini adalah harta si mayit yang akan di bagikan ke ahli waris yang
JAS: Volume 2 Nomor 2, 2020

sudah diambil untuk biaya perawatan mayit, hutang piutang dan melaksanakan wasiat. 2. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris yaitu mayit yang dinyatakan meninggal baik nyata atau secara hukum. 3. Ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi atas harta pewaris yang disebabkan oleh keturunan, pernikahan dan wala'. "Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 butir c bahwa seorang ahli waris adalah orang yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi seorang yang menerima warisan".

Dalam pembagian waris di keluarga saya tidak adil karena saya hanya memperoleh sebagian tanah dari harta warisan sedangkan anak perempuan mendapatkan harta waris berupa rumah dan seisinya. Dan saya memaklumi atas pembagian harta waris tersebut karena saudari perempuan saya telah merawat orang tua. Sehingga tidak ada saling iri hati. (Ridwan, 30 Mei 2020)

Dari hasil wawancara dengan ahli waris di atas sudah jelas bahwa pembagian harta waris di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik menggunakan pembagian waris hukum Islam karena inti dari pembagian warisan di dalam syariat islam adalah saling merasa puas atas hasil pembagian waris dan adil dalam mendapatkan harta warisan tersebut. Tidak ada pertengkaran dari para ahli waris dan sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan bersama.

2. Praktek pembagian waris pada keluarga islam di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Dalam praktek pembagian waris di keluarga islam di dusun wonokoyo kelurahan menganti kecamatan menganti kabupaten gresik sangatlah mentaati peraturan agama dengan menggunakan sistem pembagian harta waris Islam tetapi sedikit banyak juga keluarga yang masih menggunakan sistem pembagian adat. Sehingga terjadi ketimpangan, Ketimpangan adalah hal yang tidak sebagaimana mestinya. seperti tidak adil, tidak beres.

Dalam pembagian harta waris di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Menggunakan sistem hukum islam yang telah diajarkan oleh agama namun tidak sedikit pula ada yang menggunakan sitem hukum adat dan ada pula yang bagiannya di berikan kepada orang lain bahwa dirinya sudah mampu akan tetapi ada yang harus di perhatikan lagi yaitu permulaan atau dasar perhitungan digunakan adalah secara agama / al-qur'an. Akan tetapi jika ada ahli waris yang memberikan sebagian warisannya kepada orang lain (hibbah) maka itu sudah diluar tatanan pembagian waris. (Haji Aziz, 08 Juni 2020).

Pembagian Waris Pada Keluarga Islam
(studi kasus di dusun wonokoyo kelurahan menganti
kecamatan menganti kabupaten Gresik)

Adapun praktek pembagian warisan disini menggunakan sistem hukum islam yang telah diajarkan oleh agama akan tetapi jika dengan pembagian hukum islam masih ada keluarga yang saling iri maka menggunakan hukum adat (merata) sehingga tidak ada percekcoan antar keluarga. Hukum pembagian waris di dusun ini sedikit banyak ada yang menggunakan hukum adat tetapi lebih di utamakan menggunakan hukum pembagian waris Islam terlebih dahulu. Karena disini warganya banyak yang menaati agama. Dan jikalau memakai hukum perdata itu karena masih ada percekcoan antara keluarga yang kurang puas dengan bagiannya tersebut. (Ahmad Bisri, 06 Juni 2020).

Cara menentukan ahli waris dalam pembagian waris ini sudah di atur dalam Al-Qur'an dan al hadis jadi penentuan bagian ahli waris didapat/ disesuaikan dengan apa yang ada di dalam Al-qur'an sedangkan cara perhitungannya dijelaskan oleh ulama-ulama fiqih dalam kitab-kitab fiqih sehingga didalam ilmu warisan itu ada cara perhitungan yang seumpama ada sisa dari asal masalah atau lebih dari asal masalah yang di kenal dengan masalah aul atau radd. (Haji Aziz, 08 Juni 2020).

Penentuan bagian-bagian ahli waris sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Al- Hadis dan Ijma' antara lain yakni:

- 1). separuh ($1/2$) :
 - a) Anak perempuan tunggal
 - b) Cucu perempuan tunggal
 - c) Ayah tidak ada anak
 - d) Saudara laki-laki kandung
- 2). seperempat ($1/4$) :
 - a) Suami
 - b) Istri bila tidak ada anak
- 3). seperdelapan ($1/8$) :
 - a) Istri bila mempunyai anak
- 4). sepertiga ($1/3$) :
 - a) Ibu bila tidak ada anak
 - b) Saudara
- 5). pertiga ($2/3$) :
 - a) Anak perempuan lebih dari 2
 - b) Cucu perempuan lebih dari 2
 - c) Saudara laki-laki kandung
- 6). seperenam ($1/6$) :
 - a) Ayah bila ada anak

- b) Ibu bila ada anak
- c) Saudara seiu tunggal
- d) Kakek dan nenek kalau tidak ada ayah dan ibu.

syarat-syarat pewarisan antara lain:

- 1) Wafatnya pewaris adalah seseorang yang dinyatakan telah meninggal dunia secara haqiqy atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, baik pada hakikatnya seseorang tersebut masih benar-benar hidup atau sudah meninggal dunia.
- 2) Hidupnya ahli waris yakni adanya seseorang yang akan mewarisi harta peninggalan pewaris. Ahli waris harus benar-benar masih hidup atau masih dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia. Adapun jika pewaris tidak memiliki ahli waris maka harta peninggalan tersebut akan diwariskan kepada garis keturunan ke atas atau kesamping bahkan akan di serahkan sebagai amal pewaris ke baitul maal
- 3) Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewaris yakni tidak adanya pembunuhan antara pewaris dan ahli waris, perbudakan, perbedaan agama (kafir) dan perbedaan negara.

D. Simpulan

Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Islam Di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sesuai dengan hukum islam yang telah diatur di dalam Al-qur'an dan al-hadis yaitu laki-laki dan perempuan berhak atas harta peninggalan pewaris dan adapun pembagiannya laki-laki medapatkan 2:1 dengan saudara perempuannya (laki-laki mendapatkan lebih banyak dari perempuan karena laki-laki adalah pemikul bagi keluarganya dan berkewajiban menafkahi saudara perempuan nya yang belum menikah. Pembagian waris haruslah adil karena inti dari pembagian warisan di dalam syariat islam adalah saling merasa puas atas hasil pembagian waris dan adil dalam mendapatkan harta warisan tersebut. Tidak ada pertengkaran dari para ahli waris dan sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan bersama. Dalam praktek pembagian waris disini sangat bervariasi ada yang menggunakan hukum pembagian islam dan pemagian waris adat akan tetapi lebih dianjurkan memakai hukum islam meskipun masih banyak juga keluarga yang menggunakan hukum adat (dibagi merata) antara laki-laki dan perempuan.

Daftar Rujukan

JAS: Volume 2 Nomor 2, 2020

Pembagian Waris Pada Keluarga Islam
(studi kasus di dusun wonokoyo kelurahan menganti
kecamatan menganti kabupaten gresik)

- Rahmat, Pupu Saeful. (Januari-Juni 2009) *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol. 5, No. 9. <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>, diakses pada tanggal 31 Desember 2019 jam 11.00.
- Subekti, Ahmad (2019). *Jurnal Ilmiah Ahwal al Syakhsiyah: Kebinekaan Beragama dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia*. Vol: 1. Malang: FAI Unisma
- Subekti, Prof. SH, (1995) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, Taqdir Qodratillah, Dkk (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Wawancara Ridwan 2020-05-30
- Wawancara Ahmad Bisri 2020-06-06
- Wawancara Haji Aziz 2020-06-08



PRAKTEK SIDANG CEPAT DI LUAR ATURAN HUKUM ACARA PERDATA DEMI EFISIENSI PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

Zainul Majdi¹, Khoirul Asfiyak², Moh.Muslim³
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
Email: Zainulmajdi711@gmail.com, khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,
moh.muslim@unisma.ac.id

Diterima: 12-09-2020 | Direvisi: 12-09-2020 | Disetujui: 12-09-2020

© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstract

Background: the Religious courts of Malang city is a Judicial Institution that intended for Muslims in seeking justice because Malang Including areas with high cases than that was the background of rapid trial in addition it is also influenced by deficiencies related to limited courtroom and a small number of judges and in the trial practice there is something new, namely the trial process by examining two direct witnesses without being summoned one by one and related to the legal status of the decision in a speedy hearing, it is valid and legally binding. Methods: In this study using descriptive research with qualitative methods that are more inclined to the analysis. The data collection process was carried out in several ways, namely by Interviewing, Documentation and Observation with 4 research subjects. Results: The results of the study showed that there was a fast trial practice in the Malang Religious Court related to the background, practice and legal status of the verdict in the trial with the fast system. Conclusions: the conclusions include the reasons behind the quick trial, their practice and the legal status of the decisions in them.

Keywords: *Background, Practice, Legal Status of the Verdict in a quick trial*

A. Pendahuluan

Pengadilan merupakan tempat mengadu bagi masyarakat yang memiliki perkara yang berkaitan dengan perkara yang menjadi wewenang dalam pengadilan itu sendiri diantaranya adalah perkara perceraian, waris dan lain sebagainya. Di pengadilan Agama Malang khususnya terkait dengan proses persidangan memiliki cara yang berbeda dalam prakteknya tetapi itu juga sudah diatur dalam Undang-undang kekuasaan Kehakiman Nomer 50 tahun 2009 pasal 4 secara umum yang disebut dengan sidang cepat walaupun tidak secara eksplisit

Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang

dijelaskan tata caranya akan tetapi interpretasi para praktisi Hukum mampu menjawab itu dan itu tidak menyalahi atauran yang ada.

Ada beberapa faktor yang menjadikan proses persidangan itu harus dilaksanakan dengan cepat diantaranya adalah banyaknya perkara yang masuk, ruang sidang yang terbatas dan jumlah Hakim yang sangat sedikit, dalam kutipan tulisan yang ditulis oleh sudikno mertokusumo yaitu bukan hal yang langka jika ada suatu perkara bisa tertunda lama sampai orang yang menagajukan perkara sampai meninggal sehingga yang melanjutkan para ahli warisnya, ini tentu merupakan kesalahan yang sangat tidak baik dalam wajah suatu peradilan, maka masyarakat mempunyai penilaian yang negative oleh karena itu maka terobosannya adalah dengan mempraktekkan sidang cepat.

Maka berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian yang di dapat adalah Bagaimana Latarbelakang dilakukanya praktek Sidang Cepat di luar aturan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Kota Malang?, Bagaimana praktek sidang cepat di luar aturan Hukum acara Perdata di Pengadilan Kota Malang?, Bagaimana status Hukum putusan yang dihasilkan dari sidang cepat di Pengadilan Agama Kota Malang?

B. Metode

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan Pendekatan kualitatif Deskriptif dimana pada penelitian yang dilakukan harus berupa paparan data. Menurut Achmad faishol bahwa penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengamati (observasi) bertemu bahkan barkawan dan bergaul bertahun-tahun, selain itu menurut anselm dan jullliet Corbin terkait metode di atas adalah suatu penelitian yang tidak menggunakan bantuan prosedur statistik akan tetapi fokus pada mengungkap pada fakta yang tersembunyi di lapangan Penelitian Kualitatif ini lebih menekankan pada sumber data secara langsung yaitu informan untuk menggali data yang diteliti selain itu juga bisa berupa hasil dokumentasi seperti gambar, dan dokumen yang lainnya.

Adapun jenis penelitain yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus, maka menurut yin bahwa studi kasus merupakan proses penelitian tentang pengujian pertanyaan dan masalah penelitian yang tidak bisa dipisahkan antara fenomena dan konteks penelitian itu sendiri karena studi kasus harus fokus pada satu titik agar data yang dikumpulkan akurat. Studi kasus yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Pengadilan agama Kota Malang, kehadiran peneliti disana selama 1 bulan sehingga data yang diambil banyak terkait persidangan cepat yang

berkaitan dengan yang melatarbelakangi, praktek dan status hukum dalam persidangan cepat.

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian lapangan (*Field Research*) bersumber dari 2 sumber data yaitu Data Primer yaitu hasil wawancara yang langsung didapatkan dari seorang informan dan Data skunder yaitu hasil pengamatan kepustakaan dan berupa arsip tertulis dan lain sebagainya untuk menjadikan bahan pendukung. Dan terkait pengumpulan data yang sudah disebutkan diatas seperti wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Menurut saeful rahmat bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil beratap muka dengan mengajukan pertanyaan yang sudah di persiapkan. Menurut Ida Farida terkait Dokumentasi adalah suatu catatan peristiwa yang berlalu yang berupa gambar dan tulisan dari seseorang atau lembaga, sedangkan menurut adler observasi adalah suatu analisis yang bebas dari seorang peneliti terkait suatu kasus yang berada di lapangan

Untuk analisis maka secara prosedur dimulai dari yang namanya Pengumpulan data secara utuh, penyajian data, Reduksi data dan yang terakhir adalah kesimpulan terkait data yang ada. Dan untuk pengecekan keabsahan data bukan hanya fokus pada hasil wawancara saja tapi semua dikombinasikan termasuk dokumentasi dan observasi.

C. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terkait sidang cepat di pengadilan Agama Malang, peneliti bertanya terkait latar belakang, praktek dan status Hukum putusan pada sidang cepat. Mengawali fokus peneliti terkait dengan latar belakang maka peneliti dapat melakukan wawancara dengan salah satu hakim yaitu Drs. Masykur Rosih S.H M.H mengatakan bahwa sidang cepat di pengadilan agama malang ini sudah lama diterapkan bahkan sebelum menjadi hakim tentu bukan alasan melihat banyaknya perkara yang masuk yang mencapai 3.500 dalam setahun, selain itu yang melatarbelakangi sidang cepat juga adalah ruang sidang yang terbatas dan hakim yang sedikit akan tetapi itu bukan menjadi penghalang tetapi penajdi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Prosedur atau praktek sidang cepat menurut beberapa Hakim salah diantaranya adalah bapak Drs.Mashudi S.H M.H memang harus dilakukan dengan cepat seperti yang tertera dalam Undang kekuasaan kehakiman maka dalam eksklusinya adalah pemeriksaan saksi secara bersamaan tanpa di panggil satu persatu sedangkan terkait status Hukum putusan pada persidangan cepat,

Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang

menurut yang di sampaikan oleh bapak Drs,H. Isnandar M,H adalah keputusan sah, yang hanya bisa membatalkan putusan pada sidang cepat adalah ketika seorang hakim tidak membuka sidang secara terbuka untuk umum maka itu batal demi hukum menurut Undang-undang yang ada.

Secara umum dalam pembahasan terkait apa yang melatarbelakanginya, prakteknya dan status Hukum putusan pada sidang cepat itu tentu tidak keluar dari aturan yang ada secara murni akan tetapi lebih pada peningkatan pelayanan yang prima pada proses persidangan. Beberapa hakim menyampaikan bahwa itu merupakan seni dan suatu terbosan agar masyarakat umum senang sehingga perkara yang diajukan cepat mendapatkan putusan yang pasti.

Jadi tidak ada alasan untuk menunda-nunda terkait perkara yang banyak dan kekurangan yang ada karena itu semua bisa teratasi dengan baik melalui interpretasi para praktisi hukum dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman yang ada. Jadi kekurangan yang ada justru menjadi motifasi yang besar dalam mencapai perubahan demi tercapai target yang sudah ditetaokan oleh Mahkamah Agung.

Ada beberapa faktor yang menjadikan cara persidangan cepat di pengadilan agama malang, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Masykur Rosih S.H M.H dapat dikemukakan alasan yang mendasar Hakim untuk melakukan persidangan cepat yaitu banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan agama malang, Ruang Sidang yang terbatas dan Jumlah hakim yang sedikit.

Menurut Yuni Ulfa Diayanti (2018:167-168) bahwa alasan dilakukanya persidangan cepat yaitu hakim yang memang berjumlah sedikit tetapi sering berada diluar karena adanya kegiatan dinas diluar dan alamat tergugat yang sering berpindah-pindah sehingga menyulitkan juru sita menyampaikan surat panggilan.

Berdasarkan pendapat Yuni Ulfa Diayanti maka dapat dianalisis atau disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya persidangan cepat di Pengadilan Agama Kota Malang adalah perkara yang begitu banyak yang masuk menjadi latarbelakang sehingga bisa dipastikan sidang cepat mau tidak mau harus dilakukan dengan banayaknya perkara yang masuk.

Pengadilan agama Kota malang untuk tahun 2019 khususnya telah menerima perkara sebanyak 3.592 yang terdiri dari 2.651 perkara Gugatan dan 939 perkara Voluntair, serta 2 perkara Gugatan Sederhana. Jumlah tersebut naik sebesar 3,4 % dibandingkan tahun 2018 yang menerima perkara sebanyak 3.474 perkara, maka perbandingan ini merupakan acuan pasti terhadap bagaimana pengadilan

mengambil langkah tentang bagaimana memaksimalkan penyelesaian perkara tepat waktu yaitu dengan menggunakan persidangan cepat.

Penyelesaian perkara yang sudah masuk tahun 2019 jauh lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 dimana sisa perkara tahun sebelumnya yaitu 2018 sebanyak 472 tetapi mampu terselesaikan pada tahun 2019 sedangkan ditahun 2019 dengan perkara yang masuk sampai 3.592 ditambah dengan beban perkara 2018 tentu sangat berat akan tetapi di tahun 2019 perkara secara umum terselesaikan 100% sehingga tidak ada lagi perkara untuk tahun 2020.

selain itu di Pengadilan agama Malang dimana jumlah ruang sidang yang terbatas juga dijadikan tempat untuk persidangan militer mungkin 2 kali dalam seminggu maka yang seharusnya itu diberlakukan untuk persidangan masyarakat umum bisa dikatakan sebagai penghalang maka persidangan cepatlah yang dilakukan Pengadilan dengan tempo yang sederhana. Dan terkait jumlah Hakim yang sedikit ini juga merupakan latarbelakang Pengadilan Agama menerapkan sidang dalam artian Hakim sedikit jika tidak dimaksimalkan akan menjadikan perkara yang masuk menumpuk dan tentu kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan menurun.

Maka dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi persidangan cepat secara umum adalah banyaknya perkara yang masuk dengan jumlah perkara mencapai 3.500 lebih dalam setahun tetapi penyelesaiannya jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 sisa perkara mencapai 400 dan masuk pada tahun 2019 mampu terselesaikan tanpa ada sisa perkara untuk tahun selanjutnya, adapun jumlah ruang sidang yang terbatas dan jumlah hakim yang sedikit juga merupakan kendala walaupun begitu maka harus dibarengi pelaksanaan tepat, cepat dan bermutu sesuai dengan interpretasi dari UU yang ada tanpa melihat kekurangan yang ada.

Adapun penerapan praktek sidang cepat di pengadilan Agama Malang berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Drs.Mashudi S.H M.H terkait penerapan praktek sidang cepat di Pengadilan Agama Malang yaitu m salah satunya dimana para saksi dihadirkan secara bersamaan tanpa dipanggil satu persatu ke dalam ruang sidang

Menurut yahya harahap (2019:247) peradilan cepat merupakan proses pemeriksaan yang relative tidak memakan jangka waktu lama dan juga menurut sudikno Mertokusumo (2011:154) sidang cepat yaitu menunjuk pada jalannya peradilan bukan bukan pada formalitas sehingga terkesan lama.

Berdasarkan pendapat Yahya Harahap dan Sudikno mertokusumo dapat dianalisis atau disimpulkan bahwa menggunakan penerapan sidang cepat adalah

Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang

sebagai solusi bukan karena tidak taat pada UU yang ada melainkan efektifitas untuk penyelesaian perkara yang ada.

Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman memang sudah diatur tentang Asas praktek sidang cepat, di PA Kota Malang sendiri sudah memperaktekannya sehingga dalam pelaksanaannya dan penyelesaian suatu perkara tidak membutuhkan waktu yang lama.

Dalam pemeriksaan saksi yang dilakukan secara berbarengan tentu kalau dilihat dari kaca mata KUHAP tentu salah tapi bukan begitu dalam pemaknaannya akan tetapi itu merupakan seni demi efisiensi suatu perkara dapat terselesaikan dan begitu juga terkait penggabungan perkara tidak lain hanya ingin mendapatkan putusan cepat.

Maka dapat disimpulkan bahwa terkait praktek persidangan cepat seperti contoh yaitu pemeriksaan saksi secara bersamaan dan tidak dilakukan pemanggilan satu persatu dalam persidangan dan itu sudah diatur dalam UU kekuasaan Kehakiman dalam pasal 48 tahun 2009 secara umum, maka persidangan cepat tidak dilihat dari formalitas melainkan pada jalannya peradilan, selain itu kehadiran model persidangan yang baru E-Litigasi ini adalah suatu terobosan yang bagus agar masyarakat yang mempunyai perkara yang diajukan ke pengadilan cepat terselesaikan sesuai harapan masyarakat yang berperkara.

Adapun status Hukum didalam persidangan cepat apakah sah atau tidak sahnya suatu putusan, berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Drs,H. Isnandar M,H yaitu status keputusan di dalam sidang cepat adalah sah dan berkekuatan Hukum tetap baik yang mengikat, pembuktian dan Ekskutorial dan pembacaan putusan harus bersifat terbuka untuk umum.

Menurut setiawan (1992:427) bahwa suatu putusan yang harus dikeluarkan dalam sidang cepat harus dilakukan dengan kecermatan dan ketelitian, sehingga mampu menghasilkan putusan yang bermutu dan memenuhi keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan pendapat setiawan dapat dianalisis atau disimpulkan bahwa Undang-undang kekuasaan kehakiman sudah mengatur secara implisit bukan secara eksplisit terkait suatu putusan yang dibacakan maka itu dianggap sah jika memenuhi prosedur pemeriksaan itu juga sesuai yang terdapat pada pasal 195 KUHAP Perdata yang berbunyi: " Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.". jadi apabila putusan tidak dibacakan di sidang terbuka untuk umum maka putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan adanya putusan pengadilan maka ada kepastian hak dan kepastian Hukum tentang suatu persoalan yang telah diputuskan, putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis dan merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara baik dalam pelaksanaan upaya banding dan lain-lain.

Maka dapat disimpulkan bahwa status Hukum Putusan dalam persidangan cepat adalah sah baik putusan yang mengikat, Pembuktian dan Ekskutorial kecuali ada hal yang membuat suatu putusan batal demi hukum yaitu yang terdapat dalam pasal 195 KUHAP Perdata yang berbunyi "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.". dalam artian setiap perkara yang dipersidangkan dan ketika sudah sampai pada putusan tetapi Hakim tidak menyampaikan sidang terbuka untuk umum maka itu invalid.

D. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: bahwa yang melatarbelakangi persidangan cepat secara umum adalah banyaknya perkara yang masuk dengan jumlah perkara mencapai 3.500 lebih dalam setahun tetapi penyelesaiannya jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 sisa perkara mencapai 400 dan masuk pada tahun 2019 mampu terselesaikan tanpa ada sisa perkara untuk tahun selanjutnya, adapun jumlah ruang sidang yang terbatas dan jumlah hakim yang sedikit juga merupakan kendala walaupun begitu maka harus dibarengi pelaksanaan tepat, cepat dan bermutu sesuai dengan interpretasi dari UU yang ada tanpa melihat kekurangan yang ada. bahwa terkait praktek persidangan cepat seperti contoh yaitu pemeriksaan saksi secara bersamaan dan tidak dilakukan pemanggilan satu persatu dalam persidangan dan itu sudah diatur dalam UU kekuasaan Kehakiman dalam pasal 48 tahun 2009 secara umum, maka persidangan cepat tidak dilihat dari formalitas melainkan pada jalannya peradilan, selain itu kehadiran model persidangan yang baru E-Litigasi ini adalah suatu terobosan yang bagus agar masyarakat yang mempunyai perkara yang diajukan ke pengadilan cepat terselesaikan sesuai harapan masyarakat yang berperkara. bahwa status Hukum Putusan dalam persidangan cepat adalah sah baik putusan yang mengikat, Pembuktian dan Ekskutorial kecuali ada hal yang membuat suatu putusan batal demi hukum yaitu yang terdapat dalam pasal 195 KUHAP Perdata yang berbunyi yaitu Semua putusan pada pengadilan itu hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam artian setiap perkara yang dipersidangkan dan ketika sudah sampai

Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi
Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang

pada putusan tetapi Hakim tidak menyampaikan sidang terbuka untuk umum maka itu invalid.

Daftar Rujukan

- Achmad Faisol, *Politik Identitas Kiai (Studi Kasus di desa Kalanganyar Sedati Sidoarjo)*, JAS: Jurnal ilmiah Akhwal Syakhsiyyah UNISMA Vol 1 Nomer 2 tahun 2019.
- DPR RI, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf, diakses 23 Nopember 2019.
- Farida, Ida, *Studi Dokumen dalam penelitian Kualitatif*, Jurnal Sains dan Inovasi Vol. 6 No. 1 tahun 2010.
- Hasanah, Hasyim, *Teknik-teknik Observasi (sebuah metode alternative pengumpulan data Kualitatif ilmu-ilmu social)*, Jurnal At-Taqaddum Vol. 8 No. 1 Juli 2016.
- Lianawati, Ester, *Tiada Keadilan tanpa kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Feminis (Cet. 1)*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, dalam M. NurRasid, 2003, *Hukum Acara Perdata Cet III*, Jakarta: Sinar Grafika. 1985.
- Rahmat, Pupu Saeful, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium Vol. 5 No. 9 Januari-juni 2009.
- Unika Prihatsanti Dkk, *Menggunakan studi kasus sebagai metode ilmiah dalam Psikologi*, Buleti Psikologi (Jurnal UGM) Vol. 26 No. 2 tahun 2018.